



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

d. Peraturan ...

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
- f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
- g. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);
- h. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013, tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78);
- i. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2013, tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1122);
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- k. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 349);

l. Peraturan ...

- l. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 512);
- m. Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 216. K/30/DJB/2014 tentang Tata Cara Permohonan Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- n. Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 714. K/30/DJB/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Eksportir Terdaftar Batubara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, meliputi :

- a. Permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Mineral dan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- b. Permohonan Perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Mineral dan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- c. Permohonan Sertifikat Clean and Clear sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- d. Permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk Pemegang KK/PKP2B/IUP/IUP Khusus Pengangkutan dan Penjualan/IUP Khusus Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- e. Permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Jasa Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- f. Permohonan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Jasa Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;

g. Pencetakan...

- g Pencetakan Peta Informasi Wilayah Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- h Permohonan Pertimbangan Teknis (Pertek) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Pertambangan Mieral dan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- i Izin Prinsip Pengolahan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- j Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- k IUP Khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- l IUP Khusus Pengolahan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- m IUP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- n IUP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- o Peningkatan Jumlah Kapasitas Dalam kegiatan pengangkutan dan Penjualan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- p Penyesuaian Kerjasama Izin Usaha pertambangan Khusus Pengangkutan dan Penjualan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- q Persetujuan Penggantian Sumber Batubara Dalam Kegiatan izin usaha Pertambangan Khusus Pengangkutan dan Penjualan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- r Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- s Perpanjangan...

- s Perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- t Rekomendasi Eksportir Terdaftar Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- u Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Mineral Logam Yang Telah Memenuhi Batasan Minimum Pengolahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- v Permohonan Persetujuan Pencairan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- w Persetujuan Pencairan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- x Persetujuan Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral di Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- y Perpanjangan Rekomendasi persetujuan Ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- z Permohonan Perubahan Saham sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- aa Permohonan Perubahan Direksi dan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- bb Permohonan Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- cc Permohonan Perubahan Status Perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) Menjadi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) atau PMDN menjadi PMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- dd Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- ee Permohonan Pertimbangan Teknis Penangguhan Cara Pembayaran L/C sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;

KEDUA ...

- KEDUA : Standar pelayanan pada Satker pelayanan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 215 K/30/DJB/2014 tentang Penetapan Standar pelayanan Pada Jenis Pelayanan Perizinan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 709 K/30/DJB/2014 tentang Penetapan Standar pelayanan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Mineral Hasil Pengolahan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 April 2015

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



\_\_\_\_\_  
KHYAR

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
5. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
6. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
7. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara
8. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PERPANJANGAN SURAT  
KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) MINERAL DAN BATUBARA


NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);</p> <p>b. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);</p> <p>c. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0299.K/30/MEM/2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan</p> <p>d. Surat Edaran Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11.E/30/DJB/2011 tentang Klasifikasi Badan Usaha di Bidang Pertambangan dalam Akta Pendirian Badan Usaha.</p>
2	Persyaratan	<p>Persyaratan administrasi:</p> <p>a. Surat permohonan yang sudah ditandatangani Direksi dan bermaterai, sesuai dengan Lampiran IIIA Permen ESDM No. 24 Tahun 2012.</p> <p>b. Formulir lampiran permohonan yang sudah diisi dengan lengkap dan benar, sesuai dengan Lampiran IIIC Permen ESDM No. 24 Tahun 2012:</p> <p>1) Data:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Status permodalan</li><li>- Ketenagakerjaan</li></ul> <p>2) Melampirkan salinan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Akta pendirian perusahaan</li><li>- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</li></ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta perubahan terakhir</li> <li>- Surat keterangan domisili yang masih berlaku</li> <li>- Perizinan usaha jasa pertambangan non inti dari lembaga terkait yang masih berlaku</li> <li>- Bukti penyampaian laporan kegiatan (sampai dengan triwulan terakhir permohonan perpanjangan diajukan)</li> <li>- SKT terakhir</li> </ul> <p>c. Surat pernyataan yang sudah ditandatangani Direksi dan distempel di atas materai, sesuai dengan Lampiran IIID Permen ESDM No. 24 Tahun 2012.</p>
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPIIT menyampaikan daftar periksa (check list) kelengkapan permohonan Perpanjangan SKT kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba (DTL).</li> <li>- DTL menugaskan Kasubdit untuk mempersiapkan evaluasi permohonan Perpanjangan SKT.</li> <li>- Kasubdit menugaskan Kasi untuk mempersiapkan evaluasi permohonan Perpanjangan SKT.</li> <li>- Kepala Seksi memerintahkan evaluator untuk mengevaluasi permohonan Perpanjangan SKT.</li> <li>- Evaluator mengumpulkan bahan untuk evaluasi permohonan Perpanjangan SKT.</li> <li>- Evaluator mengevaluasi permohonan Perpanjangan SKT. Jika lengkap dan benar, maka membuat dan menandatangani formulir hasil evaluasi permohonan SKT. Jika tidak lengkap dan benar, maka mengisi e-tracking terkait kekurangan data yang harus dilengkapi, dan dapat dilakukan verifikasi lapangan.</li> <li>- Kepala Seksi memeriksa formulir hasil evaluasi permohonan Perpanjangan SKT dari evaluator. Jika setuju, menandatangani. Jika tidak setuju, formulir dikembalikan kepada evaluator.</li> <li>- Kasubdit memeriksa formulir hasil evaluasi permohonan Perpanjangan SKT. Jika setuju, menandatangani. Jika tidak setuju, formulir dikembalikan kepada Kasi.</li> <li>- Kasubdit meneruskan formulir hasil evaluasi permohonan Perpanjangan SKT yang sudah ditandatangani kepada evaluator untuk dibuatkan draf SK Perpanjangan SKT.</li> <li>- Evaluator membuat draf SK Perpanjangan SKT dan konsep nota dinas penyampaian draf SK Perpanjangan SKT.</li> <li>- Kepala seksi memeriksa draf SK Perpanjangan SKT dan konsep nota dinas penyampaian draf</li> </ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>SK Perpanjangan Perpanjangan SKT. Jika setuju, konsep nota dinas yang telah diparaf dan draf SK Perpanjangan SKT disampaikan kepada Kasubdit. Jika tidak setuju, draf SK Perpanjangan SKT dan konsep nota dinas dikembalikan kepada evaluator untuk diperbaiki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasubdit memeriksa draf SK Perpanjangan SKT dan konsep nota dinas penyampaian draf SK Perpanjangan SKT. Jika setuju, konsep nota dinas yang telah diparaf dan draf SK Perpanjangan SKT disampaikan kepada DTL. Jika tidak setuju, draf SK Perpanjangan SKT dan konsep nota dinas dikembalikan kepada Kasi UJ untuk diperbaiki.</li> <li>- DTL memeriksa draf SK Perpanjangan SKT dan konsep nota dinas penyampaian draf Perpanjangan SKT. Jika setuju, konsep tersebut ditandatangani dan memberi paraf pada draf SK Perpanjangan SKT untuk selanjutnya disampaikan ke Dirjen. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubdit untuk diperbaiki.</li> <li>- Dirjen menandatangani SK Perpanjangan SKT.</li> </ul>
4	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5	Biaya/tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya)
6	Produk Pelayanan	SKT
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</li> <li>b. Loker pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</li> <li>c. Mesin antrian</li> <li>d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>e. Monitor Informasi pelayanan</li> <li>f. Komputer</li> <li>g. Scanner</li> <li>h. Printer</li> <li>i. Rak Majalah (bacaan)</li> <li>j. CCTV</li> <li>k. Ruang tunggu ber-AC</li> <li>l. Meja dan kursi</li> <li>m. Telepon</li> <li>n. Jaringan Internet</li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan minimal S1 atau Pegawai yang telah berpengalaman di bidang penanaman modal minimal 3 tahun</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		b. Memahami peraturan perundangan di bidang pertambangan dan perundangan terkait (terutama UU No. 4/2009; PP 23/2010; PP 24/2012; PP 77/2014; Permen ESDM No. 18/2010 dan Permen ESDM No. 27/2013 serta KK/PKP2B) c. Memahami proses bimbingan usaha Mineral dan batubara d. Memahami dan mampu menganalisa dasar perubahan penanaman modal. e. Dapat mengoperasikan komputer
9	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a> )
11	Jumlah Pelaksana	12 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP Penerbitan SKT
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA


STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PERPANJANGAN SURAT  
KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) MINERAL DAN BATUBARA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Persyaratan administrasi:</p> <p>a. Surat permohonan yang sudah ditandatangani Direksi dan bermaterai, sesuai dengan Lampiran IIIA Permen ESDM No. 24 Tahun 2012.</p> <p>b. Formulir lampiran permohonan yang sudah diisi dengan lengkap dan benar, sesuai dengan Lampiran IIIC Permen ESDM No. 24 Tahun 2012:</p> <p>1) Data:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Status permodalan</li><li>- Ketenagakerjaan</li></ul> <p>2) Melampirkan salinan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Akta pendirian perusahaan</li><li>- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</li><li>- Akta perubahan terakhir</li><li>- Surat keterangan domisili yang masih berlaku</li><li>- Perizinan usaha jasa pertambangan non inti dari lembaga terkait yang masih berlaku</li><li>- Bukti penyampaian laporan kegiatan (sampai dengan triwulan terakhir permohonan perpanjangan diajukan)</li><li>- SKT terakhir</li></ul> <p>c. Surat pernyataan yang sudah ditandatangani Direksi dan distempel di atas materai, sesuai dengan Lampiran IIID Permen ESDM No. 24 Tahun 2012.</p>
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"><li>- RPIIT menyampaikan daftar periksa (check list) kelengkapan permohonan Perpanjangan SKT kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba (DTL).</li><li>- DTL menugaskan Kasubdit untuk mempersiapkan evaluasi permohonan Perpanjangan SKT.</li><li>- Kasubdit menugaskan Kasi untuk mempersiapkan evaluasi permohonan Perpanjangan SKT.</li><li>- Kepala Seksi memerintahkan evaluator untuk mengevaluasi permohonan Perpanjangan SKT.</li></ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluator mengumpulkan bahan untuk evaluasi permohonan Perpanjangan SKT.</li> <li>- Evaluator mengevaluasi permohonan Perpanjangan SKT. Jika lengkap dan benar, maka membuat dan menandatangani formulir hasil evaluasi permohonan SKT. Jika tidak lengkap dan benar, maka mengisi e-tracking terkait kekurangan data yang harus dilengkapi, dan dapat dilakukan verifikasi lapangan.</li> <li>- Kepala Seksi memeriksa formulir hasil evaluasi permohonan Perpanjangan SKT dari evaluator. Jika setuju, menandatangani. Jika tidak setuju, formulir dikembalikan kepada evaluator.</li> <li>- Kasubdit memeriksa formulir hasil evaluasi permohonan Perpanjangan SKT. Jika setuju, menandatangani. Jika tidak setuju, formulir dikembalikan kepada Kasi.</li> <li>- Kasubdit meneruskan formulir hasil evaluasi permohonan Perpanjangan SKT yang sudah ditandatangani kepada evaluator untuk dibuatkan draf SK Perpanjangan SKT.</li> <li>- Evaluator membuat draf SK Perpanjangan SKT dan konsep nota dinas penyampaian draf SK Perpanjangan SKT.</li> <li>- Kepala seksi memeriksa draf SK Perpanjangan SKT dan konsep nota dinas penyampaian draf SK Perpanjangan Perpanjangan SKT. Jika setuju, konsep nota dinas yang telah diparaf dan draf SK Perpanjangan SKT disampaikan kepada Kasubdit. Jika tidak setuju, draf SK Perpanjangan SKT dan konsep nota dinas dikembalikan kepada evaluator untuk diperbaiki.</li> <li>- Kasubdit memeriksa draf SK Perpanjangan SKT dan konsep nota dinas penyampaian draf SK Perpanjangan SKT. Jika setuju, konsep nota dinas yang telah diparaf dan draf SK Perpanjangan SKT disampaikan kepada DTL. Jika tidak setuju, draf SK Perpanjangan SKT dan konsep nota dinas dikembalikan kepada Kasi UJ untuk diperbaiki.</li> <li>- DTL memeriksa draf SK Perpanjangan SKT dan konsep nota dinas penyampaian draf Perpanjangan SKT. Jika setuju, konsep tersebut ditandatangani dan memberi paraf pada draf SK Perpanjangan SKT untuk selanjutnya disampaikan ke Dirjen. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubdit untuk diperbaiki.</li> <li>- Dirjen menandatangani SK Perpanjangan SKT.</li> </ul>
3	Jangka Waktu	14 hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Pelayanan	yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
4	Biaya/tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya)
5	Produk Pelayanan	SKT
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a> )

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



SUKHYAR

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SERTIFIKAT CNC

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);</p> <p>b. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);</p> <p>c. Permen ESDM Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78);</p>
2.	Persyaratan	<p>PERSYARATAN PERMOHONAN SERTIFIKAT C&amp;C TAHAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. IUP sudah C&amp;C</li><li>2. Laporan Eksplorasi</li><li>3. Bukti Setor Pembayaran Iuran Tetap sampai dengan Tahun Terakhir</li><li>4. SK IUP awal sampai dengan akhir</li></ol> <p>PERSYARATAN PERMOHONAN SERTIFIKAT C&amp;C TAHAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. IUP sudah C&amp;C</li><li>2. Laporan Eksplorasi Lengkap</li><li>3. Laporan Studi Kelayakan</li><li>4. Dokumen Lingkungan yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang</li><li>5. Bukti Setor pembayaran Iuran Tetap dan Royalti sampai dengan tahun terakhir atau apabila belum produksi maka wajib menyampaikan Surat Keterangan Belum Produksi dari Pemerintah Daerah setempat (asli)</li><li>6. SK IUP awal sampai dengan akhir</li></ol>

No	Komponen	Uraian
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan Permohonan oleh PEMDA/ Pemegang IUP kepada Dirjen Minerba melalui RPIIT</li> <li>2. Berkas permohonan diterima RPIIT untuk diverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan</li> <li>3. Permohonan yang dokumennya telah lengkap diteruskan oleh Koordinator RPIIT ke Subdit Pelayanan Usaha</li> <li>4. Subdit Pelayanan Usaha meneruskan Dokumen Persyaratan Sertifikat ke masing-masing evaluator teknis, subdit penerimaan Negara dan subdit perencanaan wilayah (khusus jika permohonan Sertifikat untuk SK yang tidak sesuai dengan pengumuman C&amp;C) untuk memverifikasi dan mengevaluasi kelengkapan persyaratan</li> <li>5. Hasil evaluasi dari Tim Evaluator disampaikan ke Subdit Pelayanan Usaha untuk selanjutnya diinput di E-Tracking website Ditjen Minerba. Pemohon melengkapi kembali kelengkapan persyaratan sesuai hasil evaluasi pada E-Tracking</li> <li>6. Subdit Pelayanan Usaha melakukan kompilasi seluruh hasil evaluasi dari Tim Evaluator. Untuk permohonan yang memenuhi ketentuan persyaratan, Subdit Pelayanan Usaha menyiapkan draft Sertifikat C&amp;C untuk diajukan ke Dirjen Minerba</li> <li>7. Sekretaris Dirjen Minerba menyerahkan Sertifikat C&amp;C ke Subdit Pelayanan Usaha untuk pemberian Nomor dan Tanggal Sertifikat. Pemohon mengambil Sertifikat di RPIIT.</li> </ol>
4.	Jangka waktu pelayanan	42 hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya)
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat <i>Clean and Clear</i>
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</li> <li>b. Loker pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</li> <li>c. Mesin antrian</li> <li>d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>e. Monitor Informasi pelayanan</li> <li>f. Komputer</li> <li>g. Scanner</li> <li>h. Printer</li> <li>i. Rak Majalah (bacaan)</li> <li>j. CCTV</li> <li>k. Ruang tunggu ber-AC</li> <li>l. Meja dan kursi</li> <li>m. Telepon</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		n. Jaringan Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	1. PNS yang memiliki jabatan sebagai Analisis Penyiap Perizinan Batubara 2. PNS yang memahami Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara 3. PNS yang memahami kegiatan pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara
9.	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a> )
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP Sertifikat <i>Clean and Clear</i>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



BUKHYAR

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA  
KERJA ASING (RPTKA) UNTUK PEMEGANG KK/PKP2B/IUP/IUP OPK  
PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN/ IUP OPK PENGOLAHAN DAN/ ATAU  
PEMURNIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang – Undang Dasar 1945</p> <p>b. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);</p> <p>c. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);</p> <p>d. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);</p> <p>f. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara</p> <p>g. Kontrak Karya</p>
2	Persyaratan	<p>a. Surat permohonan tertulis dari pemberi tenaga kerja asing yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan KK/PKP2B/IUP/ IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan/ IUP OPK Pengolahan dan/ atau Pemurnian</p> <p>b. Dokumen dan Surat Persetujuan RKAB Tahun</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Berjalan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Bagan/Struktur Organisasi Perusahaan yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan KK/PKP2B/IUP/ IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan/ IUP OPK Pengolahan dan/ atau Pemurnian</li> <li>d. Formulir isian RPTKA yang sudah diisi lengkap, Uraian jabatan TKA serta Foto copy surat penunjukan TKI pendamping (Formulir 1,2,3 dan 4 Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013, sesuai dengan pekerjaan TKA yang direncanakan)</li> <li>e. Rencana waktu penggantian TKA oleh TKI Pendamping (Tabel Komitmen Penggantian TKA, tandatangan Direksi KK/PKP2B/IUP/ IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan/ IUP OPK Pengolahan dan/ atau Pemurnian diatas Materai)</li> <li>f. Fotocopy Surat Izin Usaha dari Instansi yang berwenang (SIUP,SK IUP,CNC)</li> <li>g. Fotocopy Akta Pengesahan sebagai Badan Hukum</li> <li>h. Alasan penggunaan Tenaga Kerja Asing</li> <li>i. Bukti Wajib Laport Ketenagakerjaan yang masih berlaku</li> <li>j. Curriculum Vitae, Ijazah dan Sertifikat dari TKI Pendamping</li> <li>k. Curriculum Vitae, Ijazah dan Sertifikat dari TKA Pendatang</li> <li>l. Bukti Lunas Penerimaan Negara Bukan Pajak</li> </ul> <p>Tambahan untuk permohonan perpanjangan: RPTKA Lama dari Kementerian Tenaga Kerja untuk Permohonan Perpanjangan</p>
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Evaluasi dilakukan terhadap dokumen permohonan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diajukan pemohon (Perusahaan), melalui tahapan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi terhadap kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pemohon (Perusahaan)</li> <li>2. Verifikasi lapangan dilakukan oleh evaluator terkait kesesuaian data yang disampaikan oleh pemohon (Perusahaan)</li> <li>3. Presentasi dilakukan oleh pemohon (Perusahaan) terkait kebutuhan rencana penggunaan tenaga kerja asing</li> </ul> <p>Pelaksanaan evaluasi terhadap permohonan rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian jenis jabatan yang dimohonkan</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dengan peraturan perundangan yang berlaku</p> <p>2. Kesesuaian jenis jabatan yang dimohonkan dengan latar belakang TKA dan TKI Pendamping</p> <p>3. Kesesuaian jenis jabatan yang dimohonkan dengan jenis teknologi yang digunakan oleh pemohon (Perusahaan)</p> <p>Selanjutnya, evaluator menyampaikan hasil evaluasi terhadap permohonan rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara atau Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral untuk kemudian memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.</p>
4	Jangka waktu pelayanan	38 hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar).
5	Biaya/tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya)
6	Produk pelayanan	<p>a. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang Baru</p> <p>b. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan</p> <p>c. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perubahan Jabatan</p>
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</p> <p>b. Loket pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</p> <p>c. Mesin antrian</p> <p>d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>e. Monitor Informasi pelayanan</p> <p>f. Komputer</p> <p>g. Scanner</p> <p>h. Printer</p> <p>i. Rak Majalah (bacaan)</p> <p>j. CCTV</p> <p>k. Ruang tunggu ber-AC</p> <p>l. Meja dan kursi</p> <p>m. Telepon</p> <p>n. Jaringan Internet</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>Verifikator RPTKA</p> <p>a. Pendidikan minimal S1</p> <p>b. Mengetahui regulasi sub sektor Minerba terutama :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon IV,III,II dan I Ditjen Minerba

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a> )
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP RPTKA KK/PKP2B/IUP/ IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan/ IUP OPK Pengolahan dan/ atau Pemurnian Mineral atau Batubara
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



UKHYAR

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI RENCANA PENGGUNAAN TENAGA  
KERJA ASING (RPTKA) JASA PERTAMBANGAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);</p> <p>b. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);</p> <p>c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 Tanggal 27 Desember 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1565);</p>
2	Persyaratan	<p>Persyaratan administrasi:</p> <p>a. Surat permohonan tertulis yang ditandatangani oleh Direksi perusahaan</p> <p>b. Jabatan, uraian tugas jabatan yang dibutuhkan dan alasan penggunaan TKA</p> <p>c. Formulir isian RPTKA yang sudah dilengkapi (Formulir 1,2,3 atau 4 lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 tahun 2013, sesuai dengan pekerjaan TKA yang direncanakan)</p> <p>d. Salinan Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang masih berlaku</p> <p>e. Struktur organisasi perusahaan yang menggambarkan jabatan TKA yang dimohon dan TKI pendamping yang sudah ditandatangani Direksi dan dicap/stempel basah</p> <p>f. Surat penunjukan TKI sebagai pendamping</p> <p>g. Salinan kontrak kerja perusahaan jasa pemohon dengan perusahaan pertambangan</p> <p>h. Surat Pernyataan ketersediaan mengalihkan</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		keahlian kepada TKI pendamping (ditandatangani Direksi di atas materai dan distempel) i. Ijazah dan sertifikat pendukung TKI Pendamping j. <i>Curriculum Vitae</i> (CV) TKI pendamping k. Surat pernyataan dari Direksi bahwa TKA yang akan digunakan dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPIIT menyampaikan daftar periksa (<i>check list</i>) kelengkapan permohonan Rekomendasi RPTKA kepada Direktur Teknik dan Lingkungan (DTL).</li> <li>- DTL menugaskan Kasubdit untuk mempersiapkan evaluasi permohonan Rekomendasi RPTKA</li> <li>- Kasubdit menugaskan Kasi untuk mempersiapkan evaluasi permohonan Rekomendasi RPTKA</li> <li>- Kepala Seksi memerintahkan evaluator untuk mengevaluasi permohonan Rekomendasi RPTKA</li> <li>- Evaluator mengumpulkan bahan untuk evaluasi permohonan Rekomendasi RPTKA</li> <li>- mengevaluasi permohonan Rekomendasi RPTKA</li> <li>- Evaluator mengevaluasi permohonan Rekomendasi RPTKA. Jika lengkap dan benar, maka membuat dan menandatangani formulir hasil evaluasi permohonan, dan membuat konsep surat hasil evaluasi permohonan rekomendasi RPTKA. Jika tidak lengkap dan benar, maka mengisi <i>e-tracking</i> terkait kekurangan data yang harus dilengkapi, dan dapat dilakukan verifikasi lapangan jika diperlukan.</li> <li>- Kepala Seksi memeriksa formulir hasil evaluasi permohonan Rekomendasi RPTKA dan konsep surat hasil evaluasi permohonan rekomendasi RPTKA dari evaluator. Jika setuju, menandatangani formulir hasil evaluasi dan memberi paraf pada konsep surat hasil evaluasi dan diserahkan kepada kasubdit. Jika tidak setuju, formulir dan konsep surat hasil evaluasi permohonan rekomendasi RPTKA dikembalikan kepada evaluator.</li> <li>- Kasubdit memeriksa formulir hasil evaluasi permohonan Rekomendasi RPTKA dan konsep surat hasil evaluasi permohonan rekomendasi RPTKA. Jika setuju, menandatangani formulir hasil evaluasi dan memberi paraf pada konsep surat hasil evaluasi dan diserahkan kepada direktur. Jika tidak setuju, formulir dan konsep surat hasil evaluasi</li> </ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		permohonan rekomendasi RPTKA dikembalikan kepada Kasi. - Konsep surat ditandatangani DTL.
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5	Biaya/tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya)
6	Produk Pelayanan	Rekomendasi RPTKA
7	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman b. Loker pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan; c. Mesin antrian d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat e. Monitor Informasi pelayanan f. Komputer g. Scanner h. Printer i. Rak Majalah (bacaan) j. CCTV k. Ruang tunggu ber-AC l. Meja dan kursi m. Telepon n. Jaringan Internet
8	Kompetensi Pelaksana	Evaluator Perizinan a Pendidikan minimal S1 Memahami regulasi di subsektor Minerba terutama Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 b Dapat mengoperasikan komputer
9	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a> )
11	Jumlah Pelaksana	12 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP penerbitan RPTKA
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



SUKHYAR

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN PERPANJANGAN REKOMENDASI RENCANA  
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA) JASA PERTAMBANGAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); b. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989); c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 Tanggal 27 Desember 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1565);
2	Persyaratan	Persyaratan administrasi: a. Surat permohonan tertulis yang ditandatangani oleh Direksi perusahaan b. Jabatan, uraian tugas jabatan yang dibutuhkan dan alasan perpanjangan penggunaan TKA c. Formulir isian RPTKA yang sudah dilengkapi (Formulir 1,2,3 atau 4 Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 tahun 2013, sesuai dengan pekerjaan TKA yang direncanakan) d. Foto copy Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang masih berlaku e. Fotocopy RPTKA lama yang akan diperpanjang f. Struktur organisasi perusahaan yang menggambarkan jabatan TKA yang dimohon dan TKI pendamping g. Surat penunjukan TKI sebagai pendamping h. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>masih berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Fotocopy kontrak kerja perusahaan jasa pemohon dengan perusahaan pertambangan</li> <li>j. Fotocopy kontrak kerja perusahaan jasa pemohon dengan TKA</li> <li>k. Laporan pelaksanaan program diklat bagi TKI pendamping (Formulir 5 Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 tahun 2013 )</li> <li>l. Ijazah dan sertifikat pendukung TKA sesuai jabatan yang dimohon</li> <li>m. Cap/stempel basah pada lembar struktur organisasi</li> </ul>
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPIIT menyampaikan daftar periksa (<i>check list</i>) kelengkapan permohonan Perpanjangan Rekomendasi RPTKA kepada Direktur Teknik dan Lingkungan (DTL).</li> <li>- DTL menugaskan Kasubdit untuk mempersiapkan evaluasi permohonan Perpanjangan Rekomendasi RPTKA</li> <li>- Kasubdit menugaskan Kasi untuk mempersiapkan evaluasi permohonan Perpanjangan Rekomendasi RPTKA</li> <li>- Kepala Seksi memerintahkan evaluator untuk mengevaluasi permohonan Perpanjangan Rekomendasi RPTKA</li> <li>- Evaluator mengumpulkan bahan untuk evaluasi permohonan Perpanjangan Rekomendasi RPTKA</li> <li>- mengevaluasi permohonan Rekomendasi RPTKA</li> <li>- Evaluator mengevaluasi permohonan Perpanjangan Rekomendasi RPTKA. Jika lengkap dan benar, maka membuat dan menandatangani formulir hasil evaluasi permohonan, dan membuat konsep surat hasil evaluasi permohonan Perpanjangan rekomendasi RPTKA. Jika tidak lengkap dan benar, maka mengisi <i>e-tracking</i> terkait kekurangan data yang harus dilengkapi, dan dapat dilakukan verifikasi lapangan jika diperlukan.</li> <li>- Kepala Seksi memeriksa formulir hasil evaluasi permohonan Perpanjangan Rekomendasi RPTKA dan konsep surat hasil evaluasi permohonan Perpanjangan rekomendasi RPTKA dari evaluator. Jika setuju, menandatangani formulir hasil evaluasi dan memberi paraf pada konsep surat hasil evaluasi dan diserahkan kepada kasubdit. Jika tidak setuju, formulir dan konsep surat hasil evaluasi permohonan Perpanjangan rekomendasi RPTKA dikembalikan kepada evaluator.</li> <li>- Kasubdit memeriksa formulir hasil evaluasi</li> </ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>permohonan Perpanjangan Rekomendasi RPTKA dan konsep surat hasil evaluasi permohonan Perpanjangan rekomendasi RPTKA. Jika setuju, menandatangani menandatangani formulir hasil evaluasi dan memberi paraf pada konsep surat hasil evaluasi dan diserahkan kepada direktur. Jika tidak setuju, formulir dan konsep surat hasil evaluasi permohonan Perpanjangan rekomendasi RPTKA dikembalikan kepada Kasi.</p> <p>- Konsep surat ditandatangani DTL.</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5	Biaya/tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya)
6	Produk Pelayanan	Perpanjangan Rekomendasi RPTKA
7	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</p> <p>b. Loket pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</p> <p>c. Mesin antrian</p> <p>d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>e. Monitor Informasi pelayanan</p> <p>f. Komputer</p> <p>g. Scanner</p> <p>h. Printer</p> <p>i. Rak Majalah (bacaan)</p> <p>j. CCTV</p> <p>k. Ruang tunggu ber-AC</p> <p>l. Meja dan kursi</p> <p>m. Telepon</p> <p>n. Jaringan Internet</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>Evaluatur Perizinan</p> <p>a Pendidikan minimal S1</p> <p>Memahami regulasi di subsektor Minerba terutama Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009</p> <p>b Dapat mengoperasikan komputer</p>
9	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat:</p> <p>Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT)</p> <p>Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara</p> <p>Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a> )
11	Jumlah Pelaksana	12 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP penerbitan RPTKA
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



SUKHYAR

LAMPIRAN VII  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN PENCETAKAN PETA INFORMASI WILAYAH  
PERTAMBANGAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276); c. Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2013 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
2	Persyaratan	a. SK perizinan b. Daftar koordinat
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Badan usaha, koperasi, atau perseorangan (Pemohon) wajib mengambil nomor antrian dan mengisi formulir permohonan pencetakan peta informasi wilayah pertambangan di RPIIT dengan membawa dokumen pendukung (SK perizinan, daftar koordinat, dll) b. Pemohon melakukan pembayaran pencetakan peta informasi wilayah pertambangan kepada petugas sesuai dengan catatan jumlah, jenis kertas, maupun bentuk peta dari operator (acuan pembayaran menggunakan PP Nomor 9 Tahun 2012). c. Petugas memberikan bukti kuitansi pembayaran kepada pemohon dan salinan kuitansi disimpan sebagai arsip. d. Petugas menyerahkan Formulir Pencetakan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Peta kepada Operator.</p> <p>e. Jika IUP yang dimohon belum tercatat di database maka operator akan melakukan entri data koordinat IUP, kemudian dilakukan pencetakan peta. Jika IUP yang dimohon sudah tercatat di database operator langsung melakukan pencetakan peta.</p> <p>f. Operator menyampaikan peta yang telah di cetak kepada petugas loket.</p> <p>g. Pada saat pengambilan, Pemohon menyerahkan Salinan Formulir Pencetakan Peta.</p> <p>h. Petugas menyampaikan Peta Informasi Wilayah Pertambangan.</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	3 Hari kerja
5	Biaya/tarif	Ada (Sesuai PP Nomor 9 Tahun 2012)
6	Produk Pelayanan	Peta
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</p> <p>b Loket pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</p> <p>c Mesin antrian</p> <p>d KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>e Monitor Informasi pelayanan</p> <p>f Komputer</p> <p>g Scanner</p> <p>h Printer</p> <p>i Rak Majalah (bacaan)</p> <p>j CCTV</p> <p>k Ruang tunggu ber-AC</p> <p>l Meja dan kursi</p> <p>m Telepon</p> <p>n Jaringan Internet</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Pendidikan Minimal SMA sederajat, memahami aplikasi pemetaan (ArcGIS, Map Info dll)</p> <p>b. Memahami Regulasi Permen No. 12 Tahun 2012</p> <p>c. Dapat mengoperasikan Komputer</p>
9	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat:</p> <p>Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT)                      Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara                      Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan                      12870</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a> )
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP Permohonan/Pencetakan Peta
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



UKHYAR

LAMPIRAN VIII  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PINJAM  
PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN  
MINERAL DAN BATUBARA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);</li><li>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);</li><li>d. Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);</li><li>e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 191) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor-328);</li><li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan</li></ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Standar Pelayanan- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);</p> <p>e. Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan batubara No,or 216.K/30/DJB/2014 tentang Tata Cara Permohonan Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.</p>
2	Persyaratan	<p>Persyaratan pelayanan IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No 216.K/30/DJB/2014 adalah sebagai berikut:</p> <p>A. Persyaratan administrasi dan teknis permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk IUP tahap Eksplorasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan sertifikat <i>clean and clear</i> (CNC) tahap Eksplorasi yang telah dilegalisir;</li> <li>2. Rencana kerja pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi yang dilengkapi dengan peta penggunaan lahan dan telah disahkan/disetujui pejabat dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan sesuai kewenangannya;</li> <li>3. Salinan bukti pembayaran kewajiban penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada pertambangan;</li> <li>4. Salinan bukti penempatan jaminan reklamasi tahap Eksplorasi;</li> <li>5. Salinan rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya yang masih berlaku dan telah dilegalisir;</li> <li>6. Surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai; dan</li> <li>7. Peta informasi wilayah pertambangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.</li> </ol> <p>B. Persyaratan administrasi dan teknis permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk IUP tahap Operasi Produksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan sertifikat CNC tahap Operasi Produksi yang telah dilegalisir;</li> <li>2. Rencana Kerja Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan peta penggunaan lahan dan telah disahkan/disetujui pejabat dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan sesuai kewenangannya;</li> <li>3. Salinan bukti pembayaran kewajiban</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada pertambangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Salinan bukti penempatan jaminan reklamasi tahap Operasi Produksi;</li> <li>5. Salinan Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya yang masih berlaku dan telah dilegalisir;</li> <li>6. Surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai;</li> <li>7. Salinan penetapan tanda batas WIUP Operasi Produksi atau surat pernyataan komitmen untuk pematokan tanda batas WIUP Operasi Produksi yang diketahui dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan sesuai kewenangannya; dan</li> <li>8. Peta informasi wilayah pertambangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Mineral dan batubara; dan/atau</li> <li>9. Surat pernyataan belum berproduksi yang telah dilegalisir bagi pemegang IUP Operasi Produksi yang belum melakukan kegiatan penambangan.</li> </ol> <p>C. Persyaratan administrasi dan teknis permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk IPR:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan penetapan WPR yang telah dilegalisir;</li> <li>2. Salinan IPR yang telah dilegalisir</li> <li>3. Salinan bukti penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang</li> <li>4. Peta informasi wilayah pertambangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan</li> <li>5. Surat pernyataan yang memuat:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;</li> <li>b. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan, atau permesinan dengan jumlah maksimal 25 (dua puluh lima) <i>horse power</i> untuk 1 (satu) IPR; dan</li> <li>c. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.</li> </ol> </li> </ol> <p>D. Persyaratan administrasi dan teknis permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk IUP Tahap Operasi Produksi dalam Hutan Lindung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan sertifikat CNC tahap Operasi Produksi yang telah dilegalisir;</li> <li>2. Rencana kerja pinjam pakai kawasan hutan</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>lindung yang dilampiri peta yang memuat lokasi, luas kawasan hutan lindung yang dimohon dan rencana penambangan, dan telah disahkan/disetujui pejabat dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangannya;</p> <p>3. Salinan pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal terhadap dokumen kajian Studi Kelayakan berdasarkan hasil eksplorasi yang telah disesuaikan dengan fungsi hutan lindung, yang disahkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya;</p> <p>4. Salinan persetujuan kelayakan lingkungan berdasarkan penilaian AMDAL yang disesuaikan dengan fungsi pokok hutan lindung, yang diterbitkan menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan telah dilegalisir;</p> <p>5. Salinan bukti pembayaran kewajiban penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada pertambangan;</p> <p>6. Salinan bukti penempatan jaminan reklamasi tahap Operasi Produksi;</p> <p>7. Salinan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya yang masih berlaku dan telah dilegalisir;</p> <p>8. Surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai;</p> <p>9. Salinan penetapan tanda batas WIUP Operasi Produksi atau surat pernyataan komitmen untuk pematokan tanda batas WIUP Operasi Produksi yang diketahui dinas teknis provinsi atau bupati/walikota yang membidangi pertambangan sesuai kewenangannya; dan/atau</p> <p>10. Peta informasi wilayah pertambangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Mineral dan batubara; dan/atau</p> <p>11. Surat pernyataan belum berproduksi yang telah dilegalisir bagi pemegang IUP Operasi Produksi yang belum melakukan kegiatan penambangan.</p> <p>E. Persyaratan administrasi dan teknis permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk IUP Operasi Produksi dalam rangka Eksplorasi lanjutan:</p> <p>1. Salinan sertifikat CNC tahap Operasi Produksi yang telah dilegalisir;</p> <p>2. Laporan akhir eksplorasi yang ditandatangani</p>


NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>oleh <i>competent person</i>;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Rencana kerja pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi lanjutan yang dilengkapi dengan peta penggunaan lahan dan telah disahkan/disetujui pejabat dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangannya;</li> <li>4. Bukti pembayaran kewajiban penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada pertambangan;</li> <li>5. Salinan bukti penempatan jaminan reklamasi tahap Operasi Produksi;</li> <li>6. Salinan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya yang masih berlaku dan telah dilegalisir;</li> <li>7. Surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai; dan</li> <li>8. Salinan penetapan tanda batas WIUP Operasi Produksi atau surat pernyataan komitmen untuk pematokan tanda batas WIUP Operasi Produksi yang diketahui dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan sesuai kewenangannya; dan</li> <li>9. Peta informasi wilayah pertambangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Mineral dan batubara.</li> </ol>
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan usaha, koperasi, kelompok masyarakat atau perseorangan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau izin pertambangan Rakyat (IPR) yang selanjutnya disebut Pemohon mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan beserta berkas dokumen persyaratannya kepada Direktur Jenderal Mineral dan batubara yang disampaikan langsung melalui Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;</li> <li>2. Pemohon menyampaikan surat permohonan dan berkas dokumen persyaratan kepada petugas RPIIT untuk diperiksa kelengkapan dokumen sesuai persyaratan;</li> <li>3. Berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi dan diajukan permohonan baru;</li> <li>4. Permohonan dan berkas dokumen yang memenuhi persyaratan selanjutnya diteruskan Penanggung jawab RPIIT ke Sub</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Direktorat Konservasi Mineral dan Batubara;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Sub Direktorat Konservasi Mineral dan Batubaramembuat Nota Dinas ke Sub Direktorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara untuk mengklarifikasi kewajiban pembayaran iuran tetap dan/atau royalti oleh pemegang izin pertambangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;</li><li>6. Sub Direktorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara memberikan klarifikasi kewajiban pembayaran iuran tetap dan/atau royalti oleh pemegang izin pertambangan melalui Nota Dinas kepada Sub Direktorat Konservasi Mineral dan Batubara;</li><li>7. Sub Direktorat Konservasi Mineral dan Batubara melakukan evaluasi teknis terhadap berkas permohonan Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan;</li><li>8. A. Dalam hal evaluasi teknis terdapat:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Permohonan tidak memenuhi persyaratan teknis ataupun tidak sesuai ketentuan; dan/atau</li><li>b. Pemohon belum menyelesaikan kewajiban penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada pertambangan</li></ol>Sub Direktorat Konservasi Mineral dan Batubara menyampaikan konsep surat pemberitahuan pada butir a dan/atau b berdasarkan hasil evaluasi teknis kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara untuk ditandatangani;</li><li>B. Dalam hal evaluasi teknis terdapat:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tumpang tindih izin pertambangan dengan komoditas yang sama dan/atau berasosiasi dengan mineral utama, baik pembentukan maupun keterdapatannya; dan/atau</li><li>b. Tumpang tindih izin pertambangan yang disebabkan tumpang tindih batas wilayah administrasi</li></ol>Sub Direktorat Konservasi Mineral dan Batubara menyampaikan konsep surat penolakan berdasarkan hasil evaluasi teknis kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara untuk ditandatangani;</li><li>9. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau surat penolakan kepada Pemohon;</li></ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>10. Dalam hal berkas permohonan Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan memenuhi persyaratan teknis, Sub Direktorat Konservasi Mineral dan Batubara menyampaikan konsep surat rekomendasi Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan hasil evaluasi teknis kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;</p> <p>11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara membuat Nota Dinas dan konsep surat rekomendasi Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk ditandatangani;</p> <p>12. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan surat rekomendasi Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Pemohon. Prosedur tata cara pelayanan permohonan Pertimbangan Teknis Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada RPIIT sebagaimana tertulis pada angka 1 s.d. 13 di atas diilustrasikan pada bagan alir terlampir.</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	17 (tujuh belas) hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5	Biaya/tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya)
6	Produk Pelayanan	Surat Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, yang didalamnya memuat luas kawasan hutan yang direkomendasikan dan hasil evaluasi teknis.
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang pelayanan informasi dan perizinan yang bersih dan nyaman.</li> <li>b. Loket pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</li> <li>c. Mesin antrian</li> <li>d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>e. Monitor Informasi pelayanan</li> <li>f. Komputer</li> <li>g. Scanner</li> <li>h. Printer</li> <li>i. Rak Majalah (bacaan)</li> <li>j. CCTV</li> <li>k. Ruang tunggu ber-AC</li> </ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		l. Meja dan kursi m. Telepon n. Jaringan Internet
8	Kompetensi Pelaksana	Pegawai Negeri Sipil dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan terkait penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, teknik eksplorasi dan penambangan mineral dan batubara
9	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a> )
11	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP Pertimbangan Teknis Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



LAMPIRAN IX  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN IZIN PRINSIP PENGOLAHAN BATUBARA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);</p> <p>c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1366);</p> <p>d. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p>
2	Persyaratan	<p>Persyaratan Administratif</p> <p>A. Surat Permohonan bermaterai yang ditandatangani Direktur Utama atau anggota Direksi</p> <p>B. Profil Badan Usaha</p> <p>C. Akta pendirian*) Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha Pertambangan batubara khususnya di bidang pengangkutan dan penjualan atau batubara termasuk akta perubahannya*) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang**)</p> <p>*) akta juga mencantumkan secara jelas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Susunan Direksi Perusahaan</li><li>- Susunan Pemegang Saham</li></ul> <p>***) disahkan oleh Notaris yang bersangkutan, dan disertai Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>D. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p> <p>E. SIUP/BKPM (PMA) (salah satu bidang usahanya bergerak dibidang perdagangan batubara)</p> <p>F. Tanda Daftar Perusahaan</p> <p>G. Surat Keterangan Domisili</p> <p>H. Nota Kesepahaman (MoU) dengan pemasok batubara yang akan diolah, yaitu pemegang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) IUPK Operasi Produksi;</li> <li>b) IUP Operasi Produksi;</li> <li>c) IPR;</li> <li>d) izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;</li> <li>e) pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan;</li> <li>f) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;</li> <li>g) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara lainnya, yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</li> </ul> <p>MOU/Perjanjian Jual Beli Batubara, mencantumkan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volume (TONASE)</li> <li>- pembelian komoditas batubara berdasarkan harga patokan penjualan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (HPB)</li> <li>- Jangka Waktu Nota Kesepahaman (MoU)</li> <li>- Jenis, kualitas, dan asal komoditas batubara yang akan diolah (spesifikasi batubara)</li> <li>- Bermaterai Cukup</li> </ul> <p>I. "Salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan/atau IPR yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan memiliki sertifikat clear and clean; (jika pemasok merupakan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan/atau IPR)."</p> <p>Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Rencana lokasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan batubara disertai dengan peta lokasi</li> <li>B. tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pertambangan batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun</li> </ul> <p>Persyaratan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Pernyataan (bermaterai) kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan</li> </ul>

No	Komponen	Uraian
		<p>lingkungan hidup</p> <p>Persyaratan Finansial</p> <p>A. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik kecuali untuk perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir</p> <p>B. surat pernyataan (bermaterai) kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan Penjualan batubara (HPB)</p> <p>C. referensi bank Pemerintah dan/atau bank swasta nasional</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Usaha, Koperasi, atau orang perseorangan menyampaikan permohonan Izin Prinsip Pengolahan Batubara melalui Ruang Pelayanan Investasi dan Informasi Terpadu (RPIIT). Selanjutnya Petugas RPIIT melakukan pengecekan berupa checklist kelengkapan persyaratan, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</li> <li>2. Dirjen Minerba mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara untuk menindaklanjuti permohonan</li> <li>3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara mendisposisikan ke Subdit Pelayanan Usaha Batubara untuk memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi</li> <li>4. Subdit Pelayanan Usaha Batubara memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi. Selanjutnya Subdit Pelayanan Usaha Batubara meneruskan ke Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara untuk dievaluasi aspek teknisnya.</li> <li>5. Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara melakukan evaluasi aspek teknis. Selanjutnya hasil evaluasi teknis disampaikan kembali ke Subdit Pelayanan Usaha Batubara.</li> <li>6. Apabila dokumen persyaratan telah lengkap baik aspek administrasi maupun aspek teknis, maka Subdit Pelayanan Usaha Batubara membuat konsep Keputusan Menteri ESDM tentang IUP OPK Pengolahan Batubara dan selanjutnya disampaikan ke Bagian Hukum Minerba untuk diverivikasi aspek legalnya. Namun apabila persyaratan tidak lengkap baik aspek administrasi dan/atau aspek teknisnya Subdit Pelayanan Usaha Batubara membuat surat tanggapan kepada Pemohon melalui surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara.</li> <li>7. Bagian Hukum Minerba memverivikasi aspek</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>legal, dan hasilnya disampaikan kembali kepada Subdit Pelayanan Usaha</p> <p>8. Subdit Pelayanan Usaha Batubara membuat konsep final Keputusan Menteri ESDM tentang Izin Prinsip Pengolahan Batubara dan kemudian disampaikan kepada Dirjen Minerba untuk mendapat persetujuan melalui Nota Dinas Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara.</p> <p>9. Dirjen Minerba atas nama Menteri ESDM memberikan Persetujuan Penerbitan Izin Prinsip Pengolahan Batubara setelah mendapat persetujuan dari Eselon II DJMB.</p> <p>10. Persetujuan Penerbitan Izin Prinsip Pengolahan Batubara yang telah diberi penomoran dan distempel diserahkan ke pemohon melalui RPIIT</p>
4	Jangka waktu pelayanan	22 hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5	Biaya/Tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya)
6	Produk Pelayanan	Izin Prinsip Pengolahan Batubara
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</p> <p>b. Loker pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</p> <p>c. Mesin antrian</p> <p>d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>e. Monitor Informasi pelayanan</p> <p>f. Komputer</p> <p>g. Scanner</p> <p>h. Printer</p> <p>i. Rak Majalah (bacaan)</p> <p>j. CCTV</p> <p>k. Ruang tunggu ber-AC</p> <p>l. Meja dan kursi</p> <p>m. Telepon</p> <p>n. Jaringan Internet</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1. PNS yang memiliki jabatan sebagai Analisis Penyiap Perizinan Batubara</p> <p>2. PNS yang memahami Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>3. PNS yang memahami kegiatan pengolahan batubara</p>
9	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba

No	Komponen	Uraian
10	Penanganan, pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a> )
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP Izin Prinsip Pengolahan Batubara
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



LAMPIRAN X  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN IZIN PRINSIP PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);</li><li>4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</li><li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);</li><li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan</li></ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);</p> <p>8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014.</p> <p>9. Keputusan Presiden Nomor 151/M Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013.</p> <p>10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);</p> <p>11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463);</p> <p>12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);</p> <p>13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1366);</p> <p>14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 349);</p> <p>15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0186 K/30/MEM/2011 tanggal 2 Februari 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Untuk Pemberian Izin Usaha Pertambangan dan Pemberian Surat Keterangan Terdaftar.</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Administratif :</p> <p>a. Surat permohonan bermaterai cukup;</p> <p>b. Profil Badan Usaha;</p> <p>c. Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan Perusahaan yang berisikan :</p> <p>- Pengolahan dan/atau Pemurnian mineral.</p>


NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemegang Saham.</li> <li>- Susunan Direksi.</li> <li>d. Pengesahan Akte Pendirian perusahaan dari yang berwenang;</li> <li>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</li> <li>f. SIUP atau BKPM;</li> <li>g. Surat Keterangan Domisili;</li> <li>h. Tanda Daftar Perusahaan.</li> </ul> <p>2. Persyaratan teknis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana lokasi pembangunan sarana dan prasarana pengolahan dan pemurnian/Rencana Lokasi Pabrik (lengkap dengan Peta), jika ada sertakan dokumen pra studi kelayakan;</li> <li>b. Tenaga ahli bidang Pertambangan atau bidang Metalurgi (minimal 3 tahun).</li> </ul> <p>3. Persyaratan Lingkungan :</p> <p>Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (bermaterai cukup)</p> <p>4. Persyaratan Finansial (Perusahaan Pemohon Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Keuangan tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik kecuali perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir;</li> <li>b. Pernyataan Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan mineral dan batubara (bermaterai cukup);</li> <li>c. Referensi bank pemerintah/bank swasta nasional.</li> </ul> <p>5. MOU/ Perjanjian Antara Pemohonan IUP Operasi Produksi Khusus Dengan Pemegang IUP Operasi Produksi yang teregistrasi pada DJMB dan memiliki Sertifikat C&amp;C, memuat materi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Volume tonase;</li> <li>b. Jenis/spesifikasi komoditas;</li> <li>c. Jangka waktu perjanjian;</li> <li>d. Harga (berdasarkan patokan penjualan mineral);</li> <li>e. Bermaterai cukup.</li> </ul> <p>6. Legalitas Pemegang IUP Operasi Produksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SK IUP OP yang telah teregistrasi dan C&amp;C;</li> <li>b. Sertifikat C&amp;C;</li> <li>c. Data Teknis Pemegang IUP OP (Sumberdaya/Cadangan dan kapasitas produksi).□</li> </ul>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Berkas permohonan diterima melalui Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jika memenuhi syarat, Surat permohonan diteruskan ke Dirjen Minerba untuk didisposisi.</li> <li>b. Dokumen persyaratan diteruskan dan dievaluasi oleh evaluator.</li> </ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>c. Berkas dokumen yang tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dirjen Minerba mendisposisikan Surat Permohonan kepada Eselon II/Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral (DBM)</li> <li>3. Direktur mendisposisikan Surat Permohonan kepada Kasubdit Pelayanan Usaha Mineral, kasi dan evaluator.</li> <li>4. Subdit Pelayanan Usaha Mineral melakukan evaluasi dokumen permohonan.</li> <li>5. Subdit Pelayanan Usaha Mineral menindaklanjuti hasil evaluasi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila hasil evaluasi memadai, maka Kasubdit Pelayanan Usaha Mineral menyampaikan hasil evaluasi dan konsep/net SK Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian Mineral.</li> <li>b. Apabila hasil evaluasi tidak/kurang memadai, maka Kasubdit Pelayanan Usaha Mineral menyampaikan hasil evaluasi dan konsep surat Direktur DBM untuk permintaan kelengkapan persyaratan atau penolakan permohonan Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian Mineral.</li> </ol> </li> <li>6. Penyampaian surat perbaikan atau penolakan kepada pemohon.</li> <li>7. Direktur DBM menyampaikan hasil evaluasi dan konsep/net SK Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian Mineral ke Direktur Jenderal Minerba / Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba (SDB) untuk diperiksa dan dievaluasi.</li> <li>8. SDB melakukan penyampaian SK               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SDB akan menyampaikan perbaikan konsep/net SK Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian Mineral ke Direktur DBM untuk dikoreksi.</li> <li>b. SDB akan menyampaikan final konsep/net SK Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk ditandatangani.</li> </ol> </li> <li>9. SK Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian Mineral yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara akan diteruskan/diserahkan ke Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT).</li> <li>10. Petugas Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) menyerahkan SK Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian kepada pemohon dan mengirimkan surat tembusannya</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	26 hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
6.	Produk Pelayanan	Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian Mineral
7.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</li> <li>b. Loker pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</li> <li>c. Mesin antrian</li> <li>d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>e. Monitor Informasi pelayanan</li> <li>f. Komputer</li> <li>g. Scanner</li> <li>h. Printer</li> <li>i. Rak Majalah (bacaan)</li> <li>j. CCTV</li> <li>k. Ruang tunggu ber-AC</li> <li>l. Meja dan kursi</li> <li>m. Telepon</li> <li>n. Jaringan Internet</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Evaluatur Perizinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan minimal D3;</li> <li>b. Memahami regulasi di sub sektor Minerba terutama :               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.</li> <li>3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;</li> </ul> </li> <li>c. Dapat mengoperasikan komputer.</li> </ul>
9.	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara            Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870            Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a>)</p>
11.	Jumlah Pelaksana	44 (empat puluh empat) orang (Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 410K/73.07/DJB/2014 tentang Tim Teknis Evaluasi Terhadap Rekomendasi Persetujuan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Ekspor Produk Pertambangan)
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian Mineral
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



LAMPIRAN XI  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS  
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);</li><li>4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);</li><li>5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</li><li>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);</li><li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);</li><li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan</li></ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);</p> <p>9. Keputusan Presiden Nomor 151/M Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013;</p> <p>10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;</p> <p>11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);</p> <p>12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463);</p> <p>13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);</p> <p>14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1366);</p> <p>15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 349);</p> <p>16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0186 K/30/MEM/2011 tanggal 2 Februari 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Untuk Pemberian Izin Usaha Pertambangan dan Pemberian Surat Keterangan Terdaftar.</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Administratif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan bermaterai cukup;</li> <li>b. Profil Badan Usaha;</li> <li>c. Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan Perusahaan yang berisikan :</li> </ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan dan/atau Pemurnian mineral.</li> <li>- Pemegang Saham.</li> <li>- Susunan Direksi.</li> </ul> <p>d. Pengesahan Akte Pendirian perusahaan dari yang berwenang;</p> <p>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</p> <p>f. SIUP atau BKPM;</p> <p>g. Surat Keterangan Domisili;</p> <p>h. Tanda Daftar Perusahaan.</p> <p>2. Persyaratan teknis (Perusahaan Pemohon IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. RKAB;</li> <li>b. Rencana konstruksi dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengolahan dan pemurnian;</li> <li>c. Tenaga ahli bidang Pertambangan atau bidang Metalurgi (minimal 3 tahun);</li> <li>d. Dokumen studi kelayakan pabrik dan surat persetujuan dari instansi terkait.</li> </ul> <p>3. Persyaratan Lingkungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan</li> <li>b. Dokumen lingkungan dan persetujuan dokumen lingkungan dan izin lingkungan dari instansi terkait.</li> </ul> <p>4. Persyaratan Finansial (Perusahaan Pemohon IUP OP Pengolahan dan Pemurnian) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Keuangan tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik kecuali perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir;</li> <li>b. Pernyataan Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan mineral dan batubara (bermaterai cukup);</li> <li>c. Referensi bank pemerintah/bank swasta nasional.</li> </ul> <p>5. MOU/ Perjanjian Antara Pemohon IUP Operasi Produksi Khusus Dengan Pemegang IUP Operasi Produksi yang teregistrasi pada DJMB dan memiliki Sertifikat C&amp;C, memuat materi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Volume tonase;</li> <li>b. Jenis/spesifikasi komoditas;</li> <li>c. Jangka waktu perjanjian;</li> <li>d. Harga (berdasarkan patokan penjualan mineral);</li> <li>e. Bermaterai cukup</li> </ul> <p>6. MOU/ Perjanjian kerjasama jual beli dengan pembeli dalam atau luar negeri, memuat materi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Volume tonase;</li> <li>b. Jenis/spesifikasi komoditas;</li> <li>c. Jangka waktu perjanjian;</li> <li>d. Harga (berdasarkan patokan penjualan mineral);</li> </ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>e. Tujuan negara penjualan;                      f. Bermaterai cukup..</p> <p>7. Legalitas Pemegang IUP Operasi Produksi :                      a. SK IUP OP yang telah teregistrasi dan C&amp;C;                      b. Sertifikat C&amp;C;                      c. Data Teknis Pemegang IUP OP                      (Sumberdaya/Cadangan dan kapasitas produksi).□</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Berkas permohonan diterima melalui Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT)                      a. Jika memenuhi syarat, Surat permohonan diteruskan ke Dirjen Minerba untuk didisposisi.                      b. Dokumen persyaratan diteruskan dan dievaluasi oleh evaluator.                      c. Berkas dokumen yang tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon.</p> <p>2. Dirjen Minerba mendisposisikan Surat Permohonan kepada Eselon II/Direktur terkait (DBM/DBB)</p> <p>3. Direktur mendisposisikan Surat Permohonan kepada Kasubdit Pelayanan Usaha Mineral/Batubara, kasi dan evaluator.</p> <p>4. Subdit Pelayanan Usaha Mineral melakukan evaluasi dokumen permohonan.                      a. Apabila persyaratan telah lengkap maka dilanjutkan dengan evaluasi teknis dan administrasi oleh evaluator pada subdit Pelayanan Usaha Mineral/Batubara.                      b. Kasubdit Pelayanan Usaha Mineral/Batubara menyampaikan Nota Dinas permohonan evaluasi ke Kasubdit Operasi Produksi Mineral/Batubara untuk dilakukan evaluasi teknis, dokumen dan verifikasi lapangan terkait permohonan pengolahan dan/atau pemurnian.</p> <p>5. Subdit Operasi Produksi Mineral/Batubara melakukan evaluasi teknis, dokumen dan melakukan verifikasi lapangan serta membuat berita acara hasil verifikasi lapangan. Kasubdit Operasi Produksi Mineral/Batubara menyampaikan Nota Dinas ke Kasubdit Pelayanan Usaha Mineral/Batubara hasil evaluasi teknis dan Verifikasi Lapangan sebagai salah satu persyaratan dalam evaluasi permohonan.</p> <p>6.                      a. Apabila hasil evaluasi memadai, maka Kasubdit Pelayanan Usaha Mineral/Batubara membuat hasil evaluasi dan konsep/net SK IUP OP Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral/Batubara.                      b. Apabila hasil evaluasi tidak/kurang memadai, maka Kasubdit Pelayanan Usaha Mineral/Batubara menyampaikan hasil</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>evaluasi dan konsep surat Direktur (DBM/DBB) kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan atau penolakan permohonan IUP OP Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral/Batubara.</p> <p>7. Penyampaian surat permintaan kelengkapan / penolakan kepada pemohon.</p> <p>8. Direktur (DBM/DBB) menyampaikan hasil evaluasi dan konsep/net SK IUP OP Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral/Batubara ke Direktur Jenderal Minerba / Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba (SDB) untuk diperiksa dan dievaluasi.</p> <p>9.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SDB akan menyampaikan perbaikan konsep/net SK IUP OP Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral/Batubara ke Direktur (DBM/DBB) untuk dikoreksi.</li> <li>b. SDB akan menyampaikan final konsep/net SK IUP OP Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral/Batubara ke seluruh eselon II untuk diparaf.</li> </ol> <p>10. Sesditjen akan meneruskan konsep/net SK IUP OP Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral/Batubara untuk ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minerba.</p> <p>11. SK IUP OP Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral/Batubara yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara akan diteruskan/diserahkan ke Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT).</p> <p>12. Petugas Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) menyerahkan SK IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian kepada pemohon dan mengirimkan surat tembusannya.</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	41 hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya)
6.	Produk Pelayanan	Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian Mineral
7.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</li> <li>b. Loker pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</li> <li>c. Mesin antrian</li> <li>d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>e. Monitor Informasi pelayanan</li> <li>f. Komputer</li> <li>g. Scanner</li> <li>h. Printer</li> <li>i. Rak Majalah (bacaan)</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		j. CCTV k. Ruang tunggu ber-AC l. Meja dan kursi m. Telepon n. Jaringan Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	Evaluatur Perizinan : a. Pendidikan minimal D3; b. Memahami regulasi di sub sektor Minerba terutama : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; c. Dapat mengoperasikan komputer.
9.	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a> )
11.	Jumlah Pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian Mineral
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



LAMPIRAN XII  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS  
PENGOLAHAN BATUBARA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);</p> <p>c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1366);</p> <p>d. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p>
2	Persyaratan	<p>Persyaratan Administratif</p> <p>A. Surat Permohonan bermaterai yang ditandatangani Direktur Utama atau anggota Direksi</p> <p>B. Profil Badan Usaha</p> <p>C. Akta pendirian*) Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha Pertambangan batubara khususnya di bidang pengangkutan dan penjualan atau batubara termasuk akta perubahannya*) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang**)</p> <p>*) akta juga mencantumkan secara jelas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Susunan Direksi Perusahaan</li><li>- Susunan Pemegang Saham</li></ul>

No	Komponen	Uraian
		<p>** ) disahkan oleh Notaris yang bersangkutan, dan disertai Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>D. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p> <p>E. SIUP/BKPM (PMA) (salah satu bidang usahanya bergerak dibidang perdagangan batubara)</p> <p>F. Tanda Daftar Perusahaan</p> <p>G. Surat Keterangan Domisili</p> <p>Persyaratan Teknis</p> <p>A. Sumber Batubara dari IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) terakhir/tahun berjalan yang telah disetujui (Penerbit Izin) dan memuat rencana produksi per tahun.</li> <li>2) Persetujuan RKAB 2 tahun terakhir termasuk data rencana dan realisasi produksi dan penjualan.</li> <li>3) laporan hasil kegiatan eksplorasi terakhir yang memuat data mengenai sumber daya atau cadangan.</li> <li>4) foto kopi persetujuan studi kelayakan dan izin lingkungan hidup dengan dilengkapi informasi mengenai cadangan dan rencana produksi jangka panjang sesuai dengan umur tambang yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang.</li> <li>5) tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi.</li> <li>6) tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.</li> </ol> <p>B. Sumber Batubara dari IPR</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) RKAB IPR</li> <li>2) kapasitas produksi per tahun</li> <li>3) tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IPR</li> <li>4) tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IPR</li> </ol> <p>C. Sumber Batubara dari IUP OP Khusus Pengolahan Batubara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) RKAB IUP OP Khusus Pengolahan Batubara</li> <li>2) kapasitas produksi per tahun</li> </ol> <p>D. Sumber Batubara dari IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>batubara lainnya yang diterbitkan Gubernur dan/atau Bupati/walikota</p> <p>data mengenai sumber daya atau cadangan dari pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi yang bekerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang bersangkutan</p> <p>Persyaratan Lingkungan</p> <p>A. Pernyataan (bermaterai) kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>B. Pernyataan (bermaterai) kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan baik di darat, laut, maupun di sungai untuk Pengangkutan batubara</p> <p>Persyaratan Finansial</p> <p>A. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik kecuali untuk perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir</p> <p>B. surat pernyataan (bermaterai) kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan Penjualan batubara (HPB)</p> <p>C. referensi bank Pemerintah dan/atau bank swasta nasional</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Usaha, Koperasi, atau orang perseorangan menyampaikan permohonan IUP OPK Pengolahan Batubara melalui Ruang Pelayanan Investasi dan Informasi Terpadu (RPIIT). Selanjutnya Petugas RPIIT melakukan pengecekan berupa checklist kelengkapan persyaratan, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</li> <li>2. Dirjen Minerba mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara untuk menindaklanjuti permohonan</li> <li>3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara mendisposisikan ke Subdit Pelayanan Usaha Batubara untuk memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi</li> <li>4. Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara melakukan evaluasi aspek teknis. Selanjutnya hasil evaluasi teknis disampaikan kembali ke Subdit Pelayanan Usaha Batubara.</li> <li>5. Apabila dokumen persyaratan telah lengkap baik aspek administrasi maupun aspek teknis, maka</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>Subdit Pelayanan Usaha Batubara membuat konsep Keputusan Menteri ESDM tentang IUP OPK Pengolahan Batubara dan selanjutnya disampaikan ke Bagian Hukum Minerba untuk diverifikasi aspek legalnya. Namun apabila persyaratan tidak lengkap baik aspek administrasi dan/atau aspek teknisnya Subdit Pelayanan Usaha Batubara membuat surat tanggapan kepada Pemohon melalui surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara.</p> <p>6. Bagian Hukum Minerba memverifikasi aspek legal, dan hasilnya disampaikan kembali kepada Subdit Pelayanan Usaha</p> <p>7. Subdit Pelayanan Usaha Batubara membuat konsep final Keputusan Menteri ESDM tentang IUP OPK Pengolahan Batubara dan kemudian disampaikan kepada Dirjen Minerba untuk mendapat persetujuan melalui Nota Dinas Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara.</p> <p>8. Dirjen Minerba atas nama Menteri ESDM memberikan Persetujuan Penerbitan IUP OPK Pengolahan Batubara setelah mendapat persetujuan dari Eselon II DJMB.</p> <p>9. Persetujuan Penerbitan IUP OPK Pengolahan Batubara yang telah diberi penomoran dan distempel diserahkan ke pemohon melalui RPIIT</p>
4	Jangka waktu pelayanan	32 hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5	Biaya/Tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya)
6	Produk Pelayanan	IUP OPK Pengolahan Batubara
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</p> <p>b. Loket pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</p> <p>c. Mesin antrian</p> <p>d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>e. Monitor Informasi pelayanan</p> <p>f. Komputer</p> <p>g. Scanner</p> <p>h. Printer</p> <p>i. Rak Majalah (bacaan)</p> <p>j. CCTV</p> <p>k. Ruang tunggu ber-AC</p> <p>l. Meja dan kursi</p> <p>m. Telepon</p> <p>n. Jaringan Internet</p>
8	Kompetensi	1. PNS yang memiliki jabatan sebagai Analisis

No	Komponen	Uraian
	Pelaksana	Penyiap Perizinan Batubara 2. PNS yang memahami Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara 3. PNS yang memahami kegiatan pengolahan batubara
9	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba
10	Penanganan, pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a> )
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP IUP OPK Pengolahan Batubara
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Indeks Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



SR. SUKHYAR

LAMPIRAN XIII  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA  
(IUP OPK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);</p> <p>c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1366);</p> <p>d. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p>
2	Persyaratan	<p>Persyaratan Administratif</p> <p>A. Surat Permohonan bermaterai yang ditandatangani Direktur Utama atau anggota Direksi</p> <p>B. Profil Badan Usaha</p> <p>C. Akta pendirian*) Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha Pertambangan batubara khususnya di bidang pengangkutan dan penjualan atau batubara termasuk akta perubahannya*) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang**)</p> <p>*) akta juga mencantumkan secara jelas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Susunan Direksi Perusahaan</li><li>- Susunan Pemegang Saham</li></ul> <p>***) disahkan oleh Notaris yang bersangkutan, dan disertai Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>dan HAM</p> <p>D. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p> <p>E. SIUP/BKPM (PMA) (salah satu bidang usahanya bergerak dibidang perdagangan batubara)</p> <p>F. Tanda Daftar Perusahaan</p> <p>G. Surat Keterangan Domisili</p> <p>H. Perjanjian Jual Beli Batubara Antara Pemohon dengan Pemegang:***)</p> <p>a) IUP Operasi Produksi;</p> <p>b) IUPK Operasi Produksi;</p> <p>c) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara;</p> <p>d) IPR; dan/atau</p> <p>e) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya yang diterbitkan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota, yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>***) pilih yang sesuai</p> <p>Perjanjian Jual Beli Batubara, mencantumkan data:</p> <p>1) Volume (TONASE) dan jadwal rencana pengangkutan dan penjualan</p> <p>2) Kesepakatan harga pengangkutan dan penjualan, yang dilakukan: ***)</p> <p>a. secara Free on Board di atas kapal pengangkut (vessel);</p> <p>b. secara Free on Board di atas tongkang (barge);</p> <p>c. dalam satu pulau sampai dengan pengguna akhir; atau</p> <p>d. secara Cost Insurance Freight atau Cost and Freight,</p> <p>dengan berdasarkan pada harga patokan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (HPB).</p> <p>***) pilih yang sesuai</p> <p>3) Jangka Waktu Perjanjian (minimal 3 thn dan maximal 5 tahun)</p> <p>4) jenis, kualitas, dan asal komoditas batubara yang akan diangkut (spesifikasi batubara)</p> <p>5) Bermaterai Cukup</p> <p>I Salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan/atau IPR yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan memiliki sertifikat clear and clean;</p> <p>(jika pemasok merupakan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan/atau IPR).</p> <p>J Perjanjian Jual Beli Batubara Antara Pemohon dengan Pembeli (End User) dalam negeri (antar provinsi) dan/atau luar negeri.</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>Perjanjian Jual Beli Batubara, mencantumkan data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Volume (TONASE) dan jadwal rencana pengangkutan dan penjualan, volume sesuai yang diperjanjikan dengan penjual (sumber batubara)</li> <li>2) Kesepakatan harga pengangkutan dan penjualan, yang dilakukan:***)             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) secara Free on Board di atas kapal pengangkut (vessel);</li> <li>b) secara Free on Board di atas tongkang (barge);</li> <li>c) dalam satu pulau sampai dengan pengguna akhir; atau</li> <li>d) secara Cost Insurance Freight atau Cost and Freight, dengan berdasarkan pada harga patokan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (HPB). ***) pilih yang sesuai</li> </ol> </li> <li>3) Jangka Waktu Perjanjian (minimal 3 thn dan maximal 5 tahun)</li> <li>4) jenis, kualitas, dan asal komoditas batubara yang akan diangkut (spesifikasi batubara). Spesifikasi sesuai yang diperjanjikan dengan penjual (sumber batubara)</li> <li>5) Tujuan Penjualan: ***)             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dalam negeri (antar provinsi) dan/atau;</li> <li>b) luar negeri. ***) pilih yang sesuai</li> </ol> </li> <li>6) Bermaterai Cukup</li> </ol> <p>Persyaratan Teknis</p> <p>A. Sumber Batubara dari IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) terakhir/tahun berjalan yang telah disetujui (Penerbit Izin) dan memuat rencana produksi per tahun.</li> <li>2) Persetujuan RKAB 2 tahun terakhir termasuk data rencana dan realisasi produksi dan penjualan.</li> <li>3) laporan hasil kegiatan eksplorasi terakhir yang memuat data mengenai sumber daya atau cadangan.</li> <li>4) foto kopi persetujuan studi kelayakan dan izin lingkungan hidup dengan dilengkapi informasi mengenai cadangan dan rencana produksi jangka panjang sesuai dengan umur tambang yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang.</li> <li>5) tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>diterbitkannya IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi.</p> <p>6) tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.</p> <p>B. Sumber Batubara dari IPR</p> <p>1) RKAB IPR</p> <p>2) kapasitas produksi per tahun</p> <p>3) tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IPR</p> <p>4) tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IPR</p> <p>C. Sumber Batubara dari IUP OP Khusus Pengolahan Batubara</p> <p>1) RKAB IUP OP Khusus Pengolahan Batubara</p> <p>2) kapasitas produksi per tahun</p> <p>D. Sumber Batubara dari IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara lainnya yang diterbitkan Gubernur dan/atau Bupati/walikota data mengenai sumber daya atau cadangan dari pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi yang bekerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang bersangkutan</p> <p>Persyaratan Lingkungan</p> <p>A. Pernyataan (bermaterai) kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>B. Pernyataan (bermaterai) kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan baik di darat, laut, maupun di sungai untuk Pengangkutan batubara</p> <p>Persyaratan Finansial</p> <p>A. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik kecuali untuk perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir</p> <p>B. surat pernyataan (bermaterai) kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan Penjualan batubara (HPB)</p> <p>C. referensi bank Pemerintah dan/atau bank swasta nasional</p>

No	Komponen	Uraian
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Badan Usaha, Koperasi, atau orang perseorangan menyampaikan permohonan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan Batubara melalui Ruang Pelayanan Investasi dan Informasi Terpadu (RPIIT). Selanjutnya Petugas RPIIT melakukan pengecekan berupa checklist kelengkapan persyaratan, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</li><li>2. Dirjen Minerba mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara untuk menindaklanjuti permohonan</li><li>3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara mendisposisikan ke Subdit Pelayanan Usaha Batubara untuk memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi</li><li>4. Subdit Pelayanan Usaha Batubara memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi. Selanjutnya Subdit Pelayanan Usaha Batubara meneruskan ke Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara untuk dievaluasi aspek teknisnya.</li><li>5. Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara melakukan evaluasi aspek teknis. Selanjutnya hasil evaluasi teknis disampaikan kembali ke Subdit Pelayanan Usaha Batubara.</li><li>6. Apabila dokumen persyaratan telah lengkap baik aspek administrasi maupun aspek teknis, maka Subdit Pelayanan Usaha Batubara membuat konsep Keputusan Menteri ESDM tentang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan Batubara dan selanjutnya disampaikan ke Bagian Hukum Minerba untuk diverifikasi aspek legalnya. Namun apabila persyaratan tidak lengkap baik aspek administrasi dan/atau aspek teknisnya Subdit Pelayanan Usaha Batubara membuat surat tanggapan kepada Pemohon melalui surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara.</li><li>7. Bagian Hukum Minerba memverifikasi aspek legal, dan hasilnya disampaikan kembali kepada Subdit Pelayanan Usaha</li><li>8. Subdit Pelayanan Usaha Batubara membuat konsep final Keputusan Menteri ESDM tentang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan Batubara dan kemudian disampaikan kepada Dirjen Minerba untuk mendapat persetujuan melalui Nota Dinas Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara.</li><li>9. Dirjen Minerba atas nama Menteri ESDM memberikan Persetujuan Penerbitan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan Batubara setelah</li></ol>

No	Komponen	Uraian
		mendapat persetujuan dari Eselon II DJMB.  10. Persetujuan Penerbitan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan Batubara yang telah diberi penomoran dan distempel diserahkan ke pemohon melalui RPIIT
4	Jangka Waktu Pelayanan	32 hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5	Biaya/tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya)
6	Produk Pelayanan	IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan Batubara
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</li> <li>b. Loker pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</li> <li>c. Mesin antrian</li> <li>d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>e. Monitor Informasi pelayanan</li> <li>f. Komputer</li> <li>g. Scanner</li> <li>h. Printer</li> <li>i. Rak Majalah (bacaan)</li> <li>j. CCTV</li> <li>k. Ruang tunggu ber-AC</li> <li>l. Meja dan kursi</li> <li>m. Telepon</li> <li>n. Jaringan Internet</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. PNS yang memiliki jabatan sebagai Analisis Penyiap Perizinan Batubara</li> <li>2. PNS yang memahami Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>3. PNS yang memahami kegiatan pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba
10	Penanganan, pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a>)</p>
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan

No	Komponen	Uraian
	Pelayanan	Batubara
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan Batubara
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



R. SUKHYAR

LAMPIRAN XIV  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS  
PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN KOMODITAS MINERAL

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);</li><li>4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);</li><li>5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</li><li>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);</li><li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);</li><li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan</li></ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);</p> <p>9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014.</p> <p>10. Keputusan Presiden Nomor 151/M Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013.</p> <p>11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);</p> <p>12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463);</p> <p>13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);</p> <p>14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1366);</p> <p>15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 349);</p> <p>16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0186 K/30/MEM/2011 tanggal 2 Februari 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Untuk Pemberian Izin Usaha Pertambangan dan Pemberian Surat Keterangan Terdaftar.</p>
2.	Persyaratan	<p>A. Persyaratan Administratif :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan bermaterai cukup;</li> <li>2. Profil Badan Usaha;</li> <li>3. Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Perusahaan yang berisikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengolahan dan/atau Pemurnian mineral.</li> <li>b. Pemegang Saham.</li> <li>c. Susunan Direksi.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengesahan Akte Pendirian perusahaan dari yang berwenang;</li> <li>5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</li> <li>6. SIUP atau BKPM;</li> <li>7. Surat Keterangan Domisili;</li> <li>8. Tanda Daftar Perusahaan.</li> </ol> <p>B. Persyaratan teknis (Perusahaan Pemohon IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RKAB;</li> <li>2. Daftar peralatan termasuk armada pengangkutan;</li> </ol> <p>C. Persyaratan Lingkungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (bermaterai cukup);</li> <li>2. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan baik di darat, laut dan sungai untuk pengangkutan mineral.</li> </ol> <p>D. Persyaratan Finansial (Perusahaan Pemohon IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Keuangan tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik kecuali perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir;</li> <li>2. Pernyataan Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan mineral (bermaterai cukup);</li> <li>3. Referensi bank pemerintah/bank swasta nasional.</li> </ol> <p>E. MOU/ Perjanjian Antara Pemohon IUP Operasi Produksi Khusus Dengan Pemegang IUP Operasi Produksi yang teregistrasi pada DJMB dan memiliki Sertifikat C&amp;C, memuat materi antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Volume tonase;</li> <li>2. Jenis/spesifikasi komoditas;</li> <li>3. Jangka waktu perjanjian;</li> <li>4. Harga (berdasarkan patokan penjualan mineral);</li> <li>5. Bermaterai cukup.</li> </ol> <p>F. MOU/ Perjanjian kerjasama jual beli dengan pembeli dalam atau luar negeri, memuat materi antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Volume tonase;</li> <li>2. Jenis/spesifikasi komoditas;</li> <li>3. Jangka waktu perjanjian;</li> <li>4. Tempat tujuan penjualan;</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>5. Harga ( berdasarkan patokan penjualan mineral);</p> <p>G. Legalitas Pemegang IUP Operasi Produksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK IUP OP yang telah teregistrasi dan C&amp;C;</li> <li>2. Sertifikat C&amp;C;</li> <li>3. Fotocopy Dokumen Laporan Akhir Eksplorasi yang memuat data sumberdaya atau cadangan dari pemegang IUP OP;</li> <li>4. RKAB 2 (dua) tahun terakhir dari pemegang IUP OP yang memuat data rencana produksi dan penjualan serta telah disetujui oleh instansi terkait;</li> <li>5. Fotocopy Dokumen Studi Kelayakan pemegang IUP OP yang dilegalisir dan persetujuannya dari instansi terkait;</li> <li>6. Fotocopy Dokumen lingkungan dari pemegang IUP OP yang dilegalisir dan persetujuannya dari instansi terkait;</li> <li>7. Bukti pembayaran Iuran Tetap dari Pemegang IUP OP selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IUP OP;</li> <li>8. Bukti pembayaran iuran produksi (royalty) dari Pemegang IUP OP selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IUP OP.</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas permohonan diterima melalui Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT)             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jika memenuhi syarat, Surat permohonan diteruskan ke Dirjen Minerba untuk didisposisi.</li> <li>b. Dokumen persyaratan diteruskan dan dievaluasi oleh evaluator.</li> <li>c. Berkas dokumen yang tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon.</li> </ol> </li> <li>2. Dirjen Minerba mendisposisikan Surat Permohonan kepada Eselon II/Direktur terkait (DBM/DBB)</li> <li>3. Direktur mendisposisikan Surat Permohonan kepada Kasubdit Pelayanan Usaha Mineral/Batubara, kasi dan evaluator.</li> <li>4. Subdit Pelayanan Usaha Mineral melakukan evaluasi dokumen permohonan.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila persyaratan telah lengkap maka dilanjutkan dengan evaluasi teknis oleh evaluator pada subdit Pelayanan Usaha Mineral/Batubara.</li> <li>b. Kasubdit Pelayanan Usaha Mineral/Batubara menyampaikan Nota Dinas ke Kasubdit Operasi Produksi Mineral/Batubara untuk dievaluasi terkait dokumen dan kegiatan Produksi &amp; Pemasaran.</li> </ol> </li> <li>5. Kasubdit Operasi Produksi Mineral/Batubara menyampaikan Nota Dinas ke Kasubdit Pelayanan Usaha Mineral/Batubara hasil evaluasi dokumen dan teknis produksi &amp; pemasaran sebagai salah satu</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>persyaratan dalam evaluasi permohonan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Untuk selanjutnya:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila hasil evaluasi memadai, maka Kasubdit Pelayanan Usaha Mineral/Batubara membuat hasil evaluasi dan konsep/net SK IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral/Batubara.</li> <li>b. Apabila hasil evaluasi tidak/kurang memadai, maka Kasubdit Pelayanan Usaha Mineral/Batubara menyampaikan hasil evaluasi dan konsep surat Direktur (DBM/DBB) untuk melengkapi persyaratan atau penolakan permohonan IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral/Batubara.</li> </ol> </li> <li>7. Penyampaian surat permintaan kelengkapan / penolakan kepada pemohon.</li> <li>8. Direktur (DBM/DBB) menyampaikan hasil evaluasi dan konsep/net SK IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral/Batubara ke Direktur Jenderal Minerba / Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba (SDB) untuk diperiksa dan dievaluasi.</li> <li>9. Kemudian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SDB akan menyampaikan perbaikan konsep/net SK IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral/Batubara ke Direktur (DBM/DBB) untuk direvisi.</li> <li>b. SDB akan menyampaikan final konsep/net SK IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral/Batubara ke seluruh eselon II untuk diparaf.</li> </ol> </li> <li>10. Sesditjen akan meneruskan konsep/net SK IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral/Batubara untuk ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minerba.</li> <li>11. SK IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral/Batubara yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara akan diteruskan/diserahkan ke Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT).</li> <li>12. Petugas Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) menyerahkan SK IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan kepada pemohon dan mengirimkan surat tembusannya.</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	33 (tiga puluh tiga) hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Produk Pelayanan	Surat Keputusan IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral
7.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</li> <li>b. Loker pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</li> <li>c. Mesin antrian</li> <li>d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>e. Monitor Informasi pelayanan</li> <li>f. Komputer</li> <li>g. Scanner</li> <li>h. Printer</li> <li>i. Rak Majalah (bacaan)</li> <li>j. CCTV</li> <li>k. Ruang tunggu ber-AC</li> <li>l. Meja dan kursi</li> <li>m. Telepon</li> <li>n. Jaringan Internet</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Evaluatur Perizinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan minimal D3;</li> <li>b. Memahami regulasi di sub sektor Minerba terutama : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.</li> <li>3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;</li> </ul> </li> <li>c. Dapat mengoperasikan komputer.</li> </ul>
9.	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat:  Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT)  Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara  Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870  Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a>)</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah Pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



SUKHYAR

LAMPIRAN XV  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN PENINGKATAN JUMLAH KAPASITAS  
DALAM KEGIATAN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);</li><li>1. Peraturan Pemerintahan No. 23 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);</li><li>2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1366);</li></ol>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Salinan SK IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan batubara yang masih berlaku atas nama pemohon.</li><li>2. Surat Keterangan domisili perusahaan yang masih berlaku.</li><li>3. Daftar susunan pengurus perusahaan dan pemegang saham dengan melampirkan Akta perubahan terakhir yang memuat perubahan pengurus perusahaan dan/atau pemegang saham.</li><li>4. MOU/Perjanjian Jual Beli Antara Pemohon IUP Operasi Produksi Khusus dengan Pemegang IUP Operasi Produksi/IPR yang sudah Clean and Clear (CNC)/IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan; dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota yang masih berlaku, dengan data:<ol style="list-style-type: none"><li>A. Spesifikasi Batubara</li><li>B. Volume (TONASE)</li><li>C. Harga Batubara sesuai dengan Harga Patokan</li></ol></li></ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Batubara (HPB)</p> <p>D. Jangka Waktu Mou / Perjanjian</p> <p>E. Bermaterai Cukup</p> <p>5. MOU/Perjanjian Jual Beli Antara Pemohon IUP Operasi Produksi Khusus Dengan Pembeli (End User) yang masih berlaku, dengan data :</p> <p>A. Spesifikasi Batubara sesuai Perjanjian dengan Pembelian asal Batubara</p> <p>B. Volume (TONASE) sesuai Perjanjian dengan Pembelian asal Batubara</p> <p>C. Harga Batubara</p> <p>D. Tujuan Penjualan</p> <p>E. Jangka Waktu Mou / Perjanjian</p> <p>6. Lampiran dari Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan</p> <p>A. RKAB selama 2 (dua) Tahun terakhir</p> <p>B. Laporan Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan/Realisasi RKAB selama 2 (dua) Tahun terakhir</p> <p>C. Bukti Tanda Terima Penyampaian Laporan Triwulan &amp; Tahunan selama 2(dua) Tahun terakhir</p> <p>D. Bukti Tanda Terima Penyampaian Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) selama 2 (dua) Tahun terakhir</p> <p>E. Revisi RKAB tahun berjalan yang memuat rencana penambahan jumlah kapasitas.</p> <p>7. Legalitas IUP Operasi Produksi</p> <p>A. Melampirkan salinan SK IUP Operasi Produksi/IPR yang sudah memiliki Sertifikat Clean and Clear (CNC), IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan, dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota</p> <p>B. Melampirkan Sertifikat CNC IUP Operasi Produksi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara</p> <p>C. Melampirkan data teknis dari pemegang IUP Operasi Produksi, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Hasil Kegiatan Eksplorasi Terakhir yang mencakup : Cadangan Deposit/Sumber Daya dan Spesifikasi Batubara</li> <li>- Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun berjalan yang meliputi Rencana Produksi dan Kapasitas Produksi, serta Rencana Penjualan per bulan dalam jangka waktu selama 1 Tahun dari pemegang IUP Operasi Produksi yang telah disetujui oleh Dinas ESDM setempat</li> <li>- Surat Persetujuan Amdal atau UKL dan UPL yang dilegalisir oleh yang membidangi</li> </ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Usaha, Koperasi, atau orang perseorangan menyampaikan permohonan melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara dari lokasi lain (penambahan kerjasama) dan peningkatan jumlah kapasitas IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan Batubara melalui Ruang Pelayanan Investasi dan Informasi Terpadu (RPIIT). Selanjutnya Petugas RPIIT melakukan pengecekan berupa checklist kelengkapan persyaratan, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</li> <li>2. Dirjen Minerba mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara untuk menindaklanjuti permohonan</li> <li>3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara mendisposisikan ke Subdit Pelayanan Usaha Batubara untuk memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi</li> <li>4. Subdit Pelayanan Usaha Batubara memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi. Selanjutnya Subdit Pelayanan Usaha Batubara meneruskan ke Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara untuk dievaluasi aspek teknisnya.</li> <li>5. Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara melakukan evaluasi aspek teknis. Selanjutnya hasil evaluasi teknis disampaikan kembali ke Subdit Pelayanan Usaha Batubara</li> <li>6. Apabila dokumen persyaratan telah lengkap baik aspek administrasi maupun aspek teknis, maka Subdit Pelayanan Usaha Batubara membuat konsep Surat Persetujuan Melakukan Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Batubara dari Lokasi Lain dan Konsep Surat Peningkatan Jumlah Kapasitas Pengangkutan dan Penjualan Batubara yang selanjutnya disampaikan ke Bagian Hukum Minerba untuk diverifikasi aspek legalnya. Namun apabila persyaratan tidak lengkap baik aspek administrasi dan/atau aspek teknisnya Subdit Pelayanan Usaha Batubara membuat surat tanggapan kepada Pemohon melalui surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara.</li> <li>7. Bagian Hukum Minerba memverifikasi aspek legal, dan hasilnya disampaikan kembali kepada Subdit Pelayanan Usaha</li> <li>8. Subdit Pelayanan Usaha Batubara membuat konsep final konsep Surat Persetujuan Melakukan Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Batubara dari Lokasi Lain dan Konsep Surat Peningkatan Jumlah Kapasitas Pengangkutan dan Penjualan Batubara yang kemudian disampaikan kepada Dirjen Minerba</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>untuk mendapat persetujuan melalui Nota Dinas Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara.</p> <p>9. Dirjen Minerba atas nama Menteri ESDM memberikan Surat Persetujuan Melakukan Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Batubara dari Lokasi Lain dan Konsep Surat Peningkatan Jumlah Kapasitas Pengangkutan dan Penjualan Batubara setelah mendapat persetujuan dari Eselon II DJMB.</p> <p>10. Persetujuan Perubahan Atas IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan Batubara (Penyesuaian Kerjasama/Penggantian Sumber Batubara) yang telah diberi penomoran dan distempel diserahkan ke pemohon melalui RPIIT</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	32 (tiga puluh dua) hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk Pelayanan	Persetujuan Penambahan Jumlah Kapasitas Dalam Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Batubara
7.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</p> <p>b. Loker pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</p> <p>c. Mesin antrian</p> <p>d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>e. Monitor Informasi pelayanan</p> <p>f. Komputer</p> <p>g. Scanner</p> <p>h. Printer</p> <p>i. Rak Majalah (bacaan)</p> <p>j. CCTV</p> <p>k. Ruang tunggu ber-AC</p> <p>l. Meja dan kursi</p> <p>m. Telepon</p> <p>n. Jaringan Internet</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. PNS yang memiliki kompetensi teknik pertambangan, hukum di bidang pertambangan, keuangan di bidang pertambangan;</p> <p>b. PNS yang memiliki wawasan dalam hal keterbukaan informasi publik;</p> <p>c. PNS yang mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemberian persetujuan melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara dari lokasi lain (penambahan kerjasama) dan peningkatan jumlah kapasitas IUP OPK pengangkutan dan penjualan batubara;</p> <p>d. PNS yang mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pemberian persetujuan melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara dari lokasi lain</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		(Penambahan Kerjasama) dan Peningkatan Jumlah Kapasitas IUP OPK pengangkutan dan penjualan batubara e. Minimal S1;
9.	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a> )
11.	Jumlah Pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP Penambahan Jumlah Kapasitas Dalam Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Batubara
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



LAMPIRAN XVI  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN PENYESUAIAN KERJASAMA IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
KHUSUS PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);</li><li>2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);</li><li>3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1366);</li></ol>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. MOU/Perjanjian Jual Beli Antara Pemohon IUP Operasi Produksi Khusus Dengan Pemegang IUP Operasi Produksi yang masih berlaku, dengan data:<ol style="list-style-type: none"><li>A. Spesifikasi Batubara</li><li>B. Volume (TONASE)</li><li>C. Harga Batubara sesuai dengan Harga Patokan Batubara (HPB)</li><li>D. Jangka Waktu Mou / Perjanjian</li><li>E. Bermaterai Cukup</li></ol></li><li>2. MOU/Perjanjian Jual Beli Antara Pemohon IUP Operasi Produksi Khusus Dengan Pembeli (End User) yang masih berlaku, dengan data :<ol style="list-style-type: none"><li>A. Spesifikasi Batubara sesuai dengan Perjanjian Pembelian</li><li>B. Volume (TONASE) sesuai dengan Perjanjian Pembelian</li><li>C. Tujuan Penjualan</li><li>D. Jangka Waktu Mou / Perjanjian</li></ol></li><li>3. Legalitas IUP Operasi Produksi : Melampirkan SK IUP</li></ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Operasi Produksi yang telah teregistrasi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan memiliki Sertifikat Clean and Clear (CNC)</p> <p>4. Salinan/Fotocopi Sertifikat CnC IUP OP dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara</p> <p>5. Data Teknis Pemilik Tambang/IUP OP :</p> <p>A. Laporan Hasil Kegiatan Eksplorasi Terakhir yang mencakup : Cadangan Deposit/Sumber Daya dan Spesifikasi Batubara</p> <p>B. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang meliputi : Rencana Produksi dan Kapasitas Produksi per bulan dalam jangka waktu selama 1 Tahun dari pemegang IUP Operasi Produksi</p> <p>C. Surat Persetujuan Amdal atau UKL dan UPL yang dilegalisir oleh yang membidangi</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Badan Usaha, Koperasi, atau orang perseorangan menyampaikan permohonan melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara dari lokasi lain (penambahan kerjasama) melalui Ruang Pelayanan Investasi dan Informasi Terpadu (RPIIT). Selanjutnya Petugas RPIIT melakukan pengecekan berupa checklist kelengkapan persyaratan, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</p> <p>2. Dirjen Minerba mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara untuk menindaklanjuti permohonan</p> <p>3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara mendisposisikan ke Subdit Pelayanan Usaha Batubara untuk memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi.</p> <p>4. Subdit Pelayanan Usaha Batubara memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi. Selanjutnya Subdit Pelayanan Usaha Batubara meneruskan ke Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara untuk dievaluasi aspek teknisnya.</p> <p>5. Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara melakukan evaluasi aspek teknis. Selanjutnya hasil evaluasi teknis disampaikan kembali ke Subdit Pelayanan Usaha Batubara</p> <p>6. Apabila dokumen persyaratan telah lengkap baik aspek administrasi maupun aspek teknis, maka Subdit Pelayanan Usaha Batubara membuat konsep Surat Persetujuan Melakukan Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Batubara dari Lokasi Lain yang selanjutnya disampaikan ke Bagian Hukum Minerba untuk diverifikasi aspek legalnya. Namun apabila persyaratan tidak lengkap baik aspek administrasi dan/atau aspek teknisnya Subdit Pelayanan Usaha Batubara membuat surat</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>tanggapan kepada Pemohon melalui surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara.</p> <p>7. Bagian Hukum Minerba memverifikasi aspek legal, dan hasilnya disampaikan kembali kepada Subdit Pelayanan Usaha</p> <p>8. Subdit Pelayanan Usaha Batubara membuat konsep final konsep Surat Persetujuan Melakukan Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Batubara dari Lokasi Lain yang kemudian disampaikan kepada Dirjen Minerba untuk mendapat persetujuan melalui Nota Dinas Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara.</p> <p>9. Dirjen Minerba atas nama Menteri ESDM memberikan Surat Persetujuan Melakukan Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Batubara dari Lokasi Lain setelah mendapat persetujuan dari Eselon II DJMB.</p> <p>10. Persetujuan Perubahan Atas IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan Batubara (Penyesuaian Kerjasama) yang telah diberi penomoran dan distempel diserahkan ke pemohon melalui RPIIT</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	32 (tiga puluh dua) hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk Pelayanan	Penyesuaian Kerjasama IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Batubara
7.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</p> <p>b. Loker pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</p> <p>c. Mesin antrian</p> <p>d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>e. Monitor Informasi pelayanan</p> <p>f. Komputer</p> <p>g. Scanner</p> <p>h. Printer</p> <p>i. Rak Majalah (bacaan)</p> <p>j. CCTV</p> <p>k. Ruang tunggu ber-AC</p> <p>l. Meja dan kursi</p> <p>m. Telepon</p> <p>n. Jaringan Internet</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. PNS yang memiliki kompetensi teknik pertambangan, hukum di bidang pertambangan, keuangan di bidang pertambangan;</p> <p>b. PNS yang memiliki wawasan dalam hal keterbukaan informasi publik;</p> <p>c. PNS yang mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemberian persetujuan melakukan kegiatan</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>pengangkutan dan penjualan batubara dari lokasi lain (penambahan kerjasama) dan peningkatan jumlah kapasitas IUP OPK pengangkutan dan penjualan batubara;</p> <p>d. PNS yang mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pemberian persetujuan melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara dari lokasi lain (Penambahan Kerjasama) dan Peningkatan Jumlah Kapasitas IUP OPK pengangkutan dan penjualan batubara</p> <p>e. Minimal S1;</p>
9.	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a> )
11.	Jumlah Pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP Penyesuaian Kerjasama IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Batubara
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



\_\_\_\_\_  
SUKHYAR

LAMPIRAN XVII  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PENGGANTIAN SUMBER BATUBARA  
DALAM KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS  
PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);</li><li>2. Peraturan Pemerintahan No. 23 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);</li><li>3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1366);</li></ol>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Salinan SK IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan yang masih berlaku atas nama pemohon.</li><li>2. Surat pernyataan di atas materai yang menyampaikan alasan pergantian sumber batubara.</li><li>3. Sumber batubara yang tercantum dalam SK yang dimohonkan pengantian. (Tidak dapat menambah jumlah kerjasama sesuai yang tercantum dalam SK)</li><li>4. Surat Keterangan domisili perusahaan yang masih berlaku.</li><li>5. Laporan Keuangan tahun terakhir yang telah di audit oleh Akuntan Publik</li><li>6. Daftar susunan pengurus perusahaan dan pemegang saham dengan melampirkan Akta perubahan terakhir yang memuat perubahan pengurusperusahaan dan/atau pemegang saham.</li><li>7. MOU/Perjanjian Jual Beli Antara Pemohon IUP Operasi Produksi Khusus dengan Pemegang IUP</li></ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Operasi Produksi/IPR yang sudah Clean and Clear (CNC)/IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan; dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota yang masih berlaku, dengan data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Spesifikasi Batubara</li> <li>B. Volume (TONASE)</li> <li>C. Harga Batubara sesuai dengan Harga Patokan Batubara (HPB)</li> <li>D. Jangka Waktu Mou / Perjanjian</li> <li>E. Bermaterai Cukup</li> </ol> <p>8. MOU/Perjanjian Jual Beli Antara Pemohon IUP Operasi Produksi Khusus Dengan Pembeli (End User) yang masih berlaku, dengan data :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Spesifikasi Batubara sesuai Perjanjian dengan Pembelian asal Batubara</li> <li>B. Volume (TONASE) sesuai Perjanjian dengan Pembelian asal Batubara</li> <li>C. Harga Batubara</li> <li>D. Tujuan Penjualan</li> <li>E. Jangka Waktu Mou / Perjanjian</li> </ol> <p>9. Lampiran dari Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. RKAB selama 2 (dua) Tahun terakhir</li> <li>B. Laporan Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan/Realisasi RKAB selama 2 (dua) Tahun terakhir</li> <li>C. Bukti Tanda Terima Penyampaian Laporan Triwulan &amp; Tahunan selama 2(dua) Tahun terakhir</li> <li>D. Bukti Tanda Terima Penyampaian Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) selama 2 (dua) Tahun terakhir</li> <li>E. Revisi RKAB tahun berjalan yang memuat rencana penggantian sumber batubara.</li> </ol> <p>10. Legalitas IUP Operasi Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Melampirkan salinan SK IUP Operasi Produksi/IPR yang sudah memiliki Sertifikat Clean and Clear (CNC), IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan, dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota</li> <li>B. Melampirkan Sertifikat CNC IUP Operasi Produksi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara</li> <li>C. Melampirkan data teknis dari pemegang IUP Operasi Produksi, meliputi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Hasil Kegiatan Eksplorasi Terakhir yang mencakup : Cadangan Deposit/Sumber Daya dan Spesifikasi Batubara</li> </ul> </li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun berjalan yang meliputi Rencana Produksi dan Kapasitas Produksi, serta Rencana Penjualan per bulan dalam jangka waktu selama 1 Tahun dari pemegang IUP Operasi Produksi yang telah disetujui oleh Dinas ESDM setempat</li> <li>- Surat Persetujuan Amdal atau UKL dan UPL yang dilegalisir oleh yang membidangi</li> </ul>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Usaha, Koperasi, atau orang perseorangan menyampaikan permohonan Penyesuaian Kerjasama/Penggantian Sumber Batubara IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan Batubara melalui Ruang Pelayanan Investasi dan Informasi Terpadu (RPIIT). Selanjutnya Petugas RPIIT melakukan pengecekan berupa checklist kelengkapan persyaratan, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</li> <li>2. Dirjen Minerba mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara untuk menindaklanjuti permohonan</li> <li>3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara mendisposisikan ke Subdit Pelayanan Usaha Batubara untuk memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi</li> <li>4. Subdit Pelayanan Usaha Batubara memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi. Selanjutnya Subdit Pelayanan Usaha Batubara meneruskan ke Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara untuk dievaluasi aspek teknisnya.</li> <li>5. Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara melakukan evaluasi aspek teknis. Selanjutnya hasil evaluasi teknis disampaikan kembali ke Subdit Pelayanan Usaha Batubara</li> <li>6. Apabila dokumen persyaratan telah lengkap baik aspek administrasi maupun aspek teknis, maka Subdit Pelayanan Usaha Batubara membuat konsep Keputusan Menteri ESDM tentang Perubahan Atas IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan Batubara (Penyesuaian Kerjasama/Penggantian Sumber Batubara) dan selanjutnya disampaikan ke Bagian Hukum Minerba untuk diverifikasi aspek legalnya. Namun apabila persyaratan tidak lengkap baik aspek administrasi dan/atau aspek teknisnya Subdit Pelayanan Usaha Batubara membuat surat tanggapan kepada Pemohon melalui surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara.</li> <li>7. Bagian Hukum Minerba memverifikasi aspek legal,</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dan hasilnya disampaikan kembali kepada Subdit Pelayanan Usaha</p> <p>8. Subdit Pelayanan Usaha Batubara membuat konsep final Keputusan Menteri ESDM tentang Perubahan Atas IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan Batubara (Penyesuaian/Penggantian Sumber Batubara) dan kemudian disampaikan kepada Dirjen Minerba untuk mendapat persetujuan melalui Nota Dinas Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara.</p> <p>9. Dirjen Minerba atas nama Menteri ESDM memberikan Persetujuan Perubahan Atas IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan Batubara (Penyesuaian Kerjasama/Penggantian Sumber Batubara) setelah mendapat persetujuan dari Eselon II DJMB.</p> <p>10. Persetujuan Perubahan Atas IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan Batubara (Penyesuaian Kerjasama/Penggantian Sumber Batubara) yang telah diberi penomoran dan distempel diserahkan ke pemohon melalui RPIIT</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	32 (tiga puluh dua) hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk Pelayanan	Penggantian Sumber Batubara Dalam Kegiatan IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Batubara
7.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</p> <p>b. Loker pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</p> <p>c. Mesin antrian</p> <p>d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>e. Monitor Informasi pelayanan</p> <p>f. Komputer</p> <p>g. Scanner</p> <p>h. Printer</p> <p>i. Rak Majalah (bacaan)</p> <p>j. CCTV</p> <p>k. Ruang tunggu ber-AC</p> <p>l. Meja dan kursi</p> <p>m. Telepon</p> <p>n. Jaringan Internet</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. PNS yang memiliki kompetensi teknik pertambangan, hukum di bidang pertambangan, keuangan di bidang pertambangan;</p> <p>b. PNS yang memiliki wawasan dalam hal keterbukaan informasi publik;</p> <p>c. PNS yang mengetahui tugas dan fungsi sistem</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>prosedur pemberian persetujuan melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara dari lokasi lain (penambahan kerjasama) dan peningkatan jumlah kapasitas IUP OPK pengangkutan dan penjualan batubara;</p> <p>d. PNS yang mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pemberian persetujuan melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara dari lokasi lain (Penambahan Kerjasama) dan Peningkatan Jumlah Kapasitas IUP OPK pengangkutan dan penjualan batubara</p> <p>e. Minimal S1;</p>
9.	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara                      Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870                      Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a>)</p>
11.	Jumlah Pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP Penggantian Sumber Batubara Dalam Kegiatan IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Batubara
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



SUKHYAR

LAMPIRAN XVIII  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP)  
MINERAL DAN BATUBARA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);</p> <p>b. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);</p> <p>c. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0299.K/30/MEM/2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan</p> <p>d. Surat Edaran Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11.E/30/DJB/2011 tentang Klasifikasi Badan Usaha di Bidang Pertambangan dalam Akta Pendirian Badan Usaha.</p>
2	Persyaratan	<p>Persyaratan administrasi:</p> <p>a. Surat permohonan yang sudah ditandatangani Direksi dan bermaterai, sesuai dengan Lampiran IIA Permen ESDM No. 24 Tahun 2012.</p> <p>b. Formulir lampiran permohonan yang sudah diisi dengan lengkap dan benar, sesuai dengan Lampiran IIB Permen ESDM No. 24 Tahun 2012:</p> <p>1) Data:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Status permodalan</li><li>- Ketenagakerjaan</li><li>- Tenaga ahli</li><li>- Peralatan</li></ul> <p>2) Melampirkan salinan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Akta pendirian perusahaan</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Akta perubahan terakhir (jika ada)</li><li>- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</li><li>- Surat keterangan domisili yang masih berlaku</li><li>- Surat keterangan bank</li></ul> <p>c. Surat pernyataan yang sudah ditandatangani Direksi dan distempel di atas materai, sesuai dengan Lampiran IID Permen ESDM No. 24 Tahun 2012.</p>
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"><li>- RPIIT menyampaikan daftar periksa (check list) kelengkapan permohonan IUJP kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba (DTL).</li><li>- DTL menugaskan Kasubdit untuk mempersiapkan evaluasi permohonan IUJP.</li><li>- Kasubdit menugaskan Kasi untuk mempersiapkan evaluasi permohonan IUJP.</li><li>- Kepala Seksi memerintahkan evaluator untuk mengevaluasi permohonan IUJP.</li><li>- Evaluator mengumpulkan bahan untuk evaluasi permohonan IUJP.</li><li>- Evaluator mengevaluasi permohonan IUJP. Jika lengkap dan benar, maka membuat dan menandatangani formulir hasil evaluasi permohonan IUJP. Jika tidak lengkap dan benar, maka mengisi e-tracking terkait kekurangan data yang harus dilengkapi, dan dapat dilakukan verifikasi lapangan.</li><li>- Kepala Seksi memeriksa formulir hasil evaluasi permohonan IUJP dari evaluator. Jika setuju, menandatangani. Jika tidak setuju, formulir dikembalikan kepada evaluator.</li><li>- Kasubdit memeriksa formulir hasil evaluasi permohonan IUJP. Jika setuju, menandatangani. Jika tidak setuju, formulir dikembalikan kepada Kasi.</li><li>- Kasubdit meneruskan formulir hasil evaluasi permohonan IUJP yang sudah ditandatangani kepada evaluator untuk dibuatkan draf SK IUJP.</li><li>- Evaluator membuat draf SK IUJP dan konsep nota dinas penyampaian draf SK IUJP.</li><li>- Kepala seksi memeriksa draf SK IUJP dan konsep nota dinas penyampaian draf SK IUJP. Jika setuju, konsep nota dinas yang telah diparaf dan draf SK IUJP disampaikan kepada Kasubdit. Jika tidak setuju, draf SK IUJP dan konsep nota dinas dikembalikan kepada evaluator untuk diperbaiki.</li><li>- Kasubdit memeriksa draf SK IUJP dan konsep nota dinas penyampaian draf SK IUJP. Jika setuju, konsep nota dinas yang telah diparaf dan draf SK IUJP disampaikan kepada DTL. Jika tidak setuju, draf SK IUJP dan konsep nota dinas dikembalikan kepada Kasi UJ untuk diperbaiki.</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- DTL memeriksa draf SK IUJP dan konsep nota dinas penyampaian draf IUJP. Jika setuju, konsep tersebut ditandatangani dan memberi paraf pada draf SK IUJP untuk selanjutnya disampaikan ke Dirjen. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubdit untuk diperbaiki.</li> <li>- Dirjen menandatangani SK IUJP</li> </ul>
4	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5	Biaya/tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya)
6	Produk Pelayanan	IUJP
7	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</li> <li>b. Loker pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</li> <li>c. Mesin antrian</li> <li>d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>e. Monitor Informasi pelayanan</li> <li>f. Komputer</li> <li>g. Scanner</li> <li>h. Printer</li> <li>i. Rak Majalah (bacaan)</li> <li>j. CCTV</li> <li>k. Ruang tunggu ber-AC</li> <li>l. Meja dan kursi</li> <li>m. Telepon</li> <li>n. Jaringan Internet</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870</p> <p>Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a>)</p>
11	Jumlah Pelaksana	12 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP penerbitan IUJP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



LAMPIRAN XIX  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN PERPANJANGAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN  
(IUJP) MINERAL DAN BATUBARA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);</p> <p>b. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);</p> <p>c. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0299.K/30/MEM/2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan</p> <p>d. Surat Edaran Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11.E/30/DJB/2011 tentang Klasifikasi Badan Usaha di Bidang Pertambangan dalam Akta Pendirian Badan Usaha.</p>
2	Persyaratan	<p>Persyaratan administrasi:</p> <p>a. Surat permohonan yang sudah ditandatangani Direksi dan bermaterai, sesuai dengan Lampiran IIA Permen ESDM No. 24 Tahun 2012.</p> <p>b. Formulir lampiran permohonan yang sudah diisi dengan lengkap dan benar, sesuai dengan Lampiran IIC Permen ESDM No. 24 Tahun 2012:</p> <p>1) Data:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Status permodalan</li><li>- Ketenagakerjaan</li></ul> <p>2) Melampirkan Copy:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Akta perubahan terakhir</li><li>- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</li></ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat keterangan domisili yang masih berlaku</li> <li>- Bukti penyampaian laporan kegiatan (sampai dengan triwulan terakhir permohonan perpanjangan diajukan)</li> <li>- IUJP Terakhir</li> </ul> <p>c. Surat pernyataan yang sudah ditandatangani Direksi dan distempel di atas materai, sesuai dengan Lampiran IID Permen ESDM No. 24 Tahun 2012.</p>
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPIIT menyampaikan daftar periksa (check list) kelengkapan permohonan Perpanjangan IUJP kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba (DTL).</li> <li>- DTL menugaskan Kasubdit untuk mempersiapkan evaluasi permohonan Perpanjangan IUJP.</li> <li>- Kasubdit menugaskan Kasi untuk mempersiapkan evaluasi permohonan Perpanjangan IUJP.</li> <li>- Kepala Seksi memerintahkan evaluator untuk mengevaluasi permohonan Perpanjangan IUJP.</li> <li>- Evaluator mengumpulkan bahan untuk evaluasi permohonan Perpanjangan IUJP.</li> <li>- Evaluator mengevaluasi permohonan Perpanjangan IUJP. Jika lengkap dan benar, maka membuat dan menandatangani formulir hasil evaluasi permohonan Perpanjangan IUJP. Jika tidak lengkap dan benar, maka mengisi e-tracking terkait kekurangan data yang harus dilengkapi, dan dapat dilakukan verifikasi lapangan.</li> <li>- Kepala Seksi memeriksa formulir hasil evaluasi permohonan Perpanjangan IUJP dari evaluator. Jika setuju, menandatangani. Jika tidak setuju, formulir dikembalikan kepada evaluator.</li> <li>- Kasubdit memeriksa formulir hasil evaluasi permohonan Perpanjangan IUJP. Jika setuju, menandatangani. Jika tidak setuju, formulir dikembalikan kepada Kasi.</li> <li>- Kasubdit meneruskan formulir hasil evaluasi permohonan Perpanjangan IUJP yang sudah ditandatangani kepada evaluator untuk dibuatkan draf SK Perpanjangan IUJP.</li> <li>- Evaluator membuat draf SK IUJP dan konsep nota dinas penyampaian draf SK Perpanjangan IUJP.</li> <li>- Kepala seksi memeriksa draf SK Perpanjangan IUJP dan konsep nota dinas penyampaian draf SK Perpanjangan IUJP. Jika setuju, konsep nota dinas yang telah diparaf dan draf SK</li> </ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Perpanjangan IUJP disampaikan kepada Kasubdit. Jika tidak setuju, draf SK Perpanjangan IUJP dan konsep nota dinas dikembalikan kepada evaluator untuk diperbaiki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasubdit memeriksa draf SK Perpanjangan IUJP dan konsep nota dinas penyampaian draf SK Perpanjangan IUJP. Jika setuju, konsep nota dinas yang telah diparaf dan draf SK Perpanjangan IUJP disampaikan kepada DTL. Jika tidak setuju, draf SK Perpanjangan IUJP dan konsep nota dinas dikembalikan kepada Kasi UJ untuk diperbaiki.</li> <li>- DTL memeriksa draf SK Perpanjangan IUJP dan konsep nota dinas penyampaian draf Perpanjangan IUJP. Jika setuju, konsep tersebut ditandatangani dan memberi paraf pada draf SK Perpanjangan IUJP untuk selanjutnya disampaikan ke Dirjen. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubdit untuk diperbaiki.</li> <li>- Dirjen menandatangani SK Perpanjangan IUJP</li> </ul>
4	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5	Biaya/tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya)
6	Produk Pelayanan	IUJP Perpanjangan
7	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</li> <li>b. Loker pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</li> <li>c. Mesin antrian</li> <li>d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>e. Monitor Informasi pelayanan</li> <li>f. Komputer</li> <li>g. Scanner</li> <li>h. Printer</li> <li>i. Rak Majalah (bacaan)</li> <li>j. CCTV</li> <li>k. Ruang tunggu ber-AC</li> <li>l. Meja dan kursi</li> <li>m. Telepon</li> <li>n. Jaringan Internet</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>Evaluator Perizinan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan minimal S1</li> <li>b. Memahami regulasi di sub sektor Minerba terutama: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan</li> </ul> </li> </ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Mineral dan Batubara 2. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 c. Dapat mengoperasikan computer
9	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a> )
11	Jumlah Pelaksana	12 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP penerbitan IUJP Perpanjangan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



LAMPIRAN XX  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI EKSPORTIR TERDAFTAR  
BATUBARA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	<p>a. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);</p> <p>c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 tahun 2009 tentang Pengutamakan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);</p> <p>d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-Dag/PER/7/2014 Tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan produk Batubara;</p> <p>e. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49/M-Dag/PER/8/2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-Dag/PER/7/2014 Tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan produk Batubara;</p> <p>f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 Tentang tata cara pemberian IUP Khusus di bidang pertambangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1366); dan</p> <p>g. Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 714.K/30/DJB/2014 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Eksporthir Terdaftar Batubara.</p>

No	Komponen	Uraian
2	Persyaratan	<p>Permohonan rekomendasi untuk mendapatkan rekomendasi eksportir terdaftar batubara diajukan dengan surat permohonan dengan menuliskan keterangan identitas perusahaan, identitas pengurus perusahaan dan kepemilikan saham sesuai dengan lampiran I Peraturan Direktur Jenderal mineral dan batubara Nomor 714.K/30/DJB/2014, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>A. Untuk pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Salinan SK menteri tahap operasi produksi</li><li>2. Persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB)</li><li>3. Rekapitulasi lunas pendapatan negara bukan pajak (PNBP) : iuran tetap dan DHPB sampai dengan periode terakhir</li><li>4. Surat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran dokumen dan surat pernyataan bersedia membayar Iuran produksi/ DHPB sebelum kapal berangkat</li></ol> <p>B. Untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Salinan SK Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi</li><li>2. Sertifikat Clean and Clear (CnC) Izin Usaha Pertambangan tahap operasi produksi</li><li>3. Persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB)</li><li>4. Rekapitulasi lunas pendapatan negara bukan pajak (PNBP) : iuran tetap dan royalti sampai dengan periode terakhir</li><li>5. Surat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran dokumen dan surat pernyataan bersedia membayar Iuran produksi/ royalti sebelum kapal berangkat</li></ol> <p>C. Untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan (IUP OPK)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Salinan SK Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan (IUP OPK)</li><li>2. Salinan SK IUP OP/PKP2B sebagai perusahaan sumber batubara IUP OPK</li><li>3. Sertifikat Clean and Clear Izin Usaha Pertambangan tahap operasi produksi sebagai sumber batubara IUP OPK (untuk sumbernya merupakan IUP OP)</li><li>4. Salinan persetujuan RKAB IUP OPK</li><li>5. Salinan persetujuan RKAB perusahaan sumber IUP OPK</li><li>6. Rekapitulasi lunas pendapatan negara bukan pajak (PNBP) : iuran tetap dan royalti sampai dengan periode terakhir perusahaan sumber batubara IUP OPK</li><li>7. Surat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran dokumen dan surat pernyataan bersedia membayar Iuran produksi/ royalti sebelum kapal berangkat</li></ol>

No	Komponen	Uraian
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Evaluasi dilakukan terhadap surat permohonan dan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon sesuai dengan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebenaran SK dengan rekapitulasi yang dimiliki</li> <li>- Ada tidaknya rencana penjualan ekspor pada dokumen RKAB</li> <li>- Kebenaran salinan sertifikat CnC</li> <li>- Penerbit SK IUP OPK (hanya SK IUP OPK yang diterbitkan oleh Menteri yang dapat melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan ekspor)</li> </ul> <p>Lunas atau tidaknya PNBPN sektor mineral dan batubara Selanjutnya tim teknis evaluator akan menyampaikan hasil evaluasi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan draft rekomendasi et-batubara untuk ditandatangani oleh Dirjen setelah dinyatakan lengkap dan benar</li> <li>- Menyiapkan draft tanggapan untuk ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara apabila dokumen yang disampaikan tidak lengkap</li> <li>- Menyiapkan draft penolakan untuk ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara apabila dokumen tidak benar dan palsu</li> </ul>
4	Jangka waktu pelayanan	14 hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5	Biaya/tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya)
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Eksportir Terdaftar Batubara
7	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</li> <li>b Loker pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</li> <li>c Mesin antrian</li> <li>d KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>e Monitor Informasi pelayanan</li> <li>f Komputer</li> <li>g Scanner</li> <li>h Printer</li> <li>i Rak Majalah (bacaan)</li> <li>j CCTV</li> <li>k Ruang tunggu ber-AC</li> <li>l Meja dan kursi</li> <li>m Telepon</li> <li>n Jaringan Internet</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PNS yang memiliki jabatan sebagai Analisis</li> <li>2. PNS yang memahami Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 714.K/30/DJB/2014 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Eksportir Terdaftar</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
9	Pengawasan Internal	Perkembangan pelaksanaan evaluasi permohonan rekomendasi eksportir terdaftar batubara yang diajukan pemohon (perusahaan) dilaporkan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
10	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a> )
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP penerbitan Rekomendasi Eksportir Terdaftar Batubara
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



LAMPIRAN XXI  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PERSETUJUAN EKSPOR PRODUK  
PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM YANG TELAH MEMENUHI BATASAN MINIMUM  
PENGOLAHAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);</li><li>4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 349);</li><li>5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 512);</li></ol>
2.	Persyaratan	Permohonan rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan ekspor untuk mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan, diajukan dengan surat permohonan yang sesuai dengan format

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA dan IIIB pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2014, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan ET-Produk Pertambangan</li> <li>2. Rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri, baik dilakukan sendiri ataupun bekerjasama dengan pihak lain yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri yang memuat antara lain jadwal pembangunan fasilitas pemurnian termasuk metode dan teknologi yang digunakan dan kapasitas produksi per tahun. Apabila pembangunan fasilitas pemurnian dilakukan dengan kerjasama dengan pihak lain, maka salinan perjanjian kerjasamanya harus dilampirkan;</li> <li>3. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian;</li> <li>4. Kinerja pengelolaan lingkungan bagi pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan Kontrak Karya, yang meliputi :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan keputusan penetapan titik penataan yang masih berlaku dari instansi berwenang yang telah dilegalisasi;</li> <li>b. Hasil pemeriksaan pemenuhan baku mutu kualitas air dan udara dari pihak yang memiliki laboratorium yang terakreditasi pada tahun berjalan;</li> <li>c. Salinan surat persetujuan rencana reklamasi 5 (lima) tahunan yang telah dilegalisasi;</li> <li>d. Salinan bukti penempatan jaminan reklamasi tahun berjalan yang telah dilegalisasi.</li> </ol> </li> <li>5. Kinerja pengelolaan lingkungan bagi pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian , yang meliputi :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan keputusan penetapan titik penataan yang masih berlaku dari instansi berwenang yang telah dilegalisasi;</li> <li>b. Hasil pemeriksaan pemenuhan baku mutu kualitas air dan udara dari pihak yang memiliki laboratorium yang terakreditasi pada tahun berjalan.</li> </ol> </li> <li>6. Salinan bukti pelunasan kewajiban pembayaran penerimaan Negara bukan pajak kepada Negara selama 1 (satu) tahun terakhir;</li> <li>7. Rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan yang telah disetujui oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>8. Rencana penjualan ke luar negeri yang meliputi antara lain jenis dan jumlah mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan, nomor pos tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan Negara tujuan.</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Evaluasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon (Perusahaan), melalui tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat evaluasi tim teknis;</li> <li>2. Rapat pleno tim teknis.</li> </ol> <p>Pelaksanaan evaluasi terhadap permohonan Rekomendasi Persetujuan Ekspor meliputi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. salinan ET-Produk Pertambangan;</li> <li>2. dokumen rencana fasilitas pemurnian di dalam negeri yang telah disetujui;</li> <li>3. bukti penempatan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian;</li> <li>4. kinerja pengelolaan lingkungan;</li> <li>5. salinan bukti pelunasan kewajiban pembayaran PNBP selama 1 (satu) tahun terakhir;</li> <li>6. dokumen RKAB tahun berjalan yang telah disetujui;</li> <li>7. rencana penjualan ke luar negeri; dan</li> <li>8. persentase pencapaian kegiatan pembangunan fasilitas pemurnian yang ditentukan berdasarkan besaran serapan biaya pembangunan.</li> </ol> <p>Selanjutnya, tim teknis menyampaikan hasil evaluasinya kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk kemudian memberikan rekomendasi persetujuan ekspor kepada Pemohon.</p> <p>Berikut adalah mekanisme atas kegiatan evaluasi permohonan rekomendasi Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Mineral Logam yang Telah Memenuhi Batasan Minimum Pengolahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyampaikan permohonan permohonan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Mineral Logam yang Telah Memenuhi Batasan Minimum Pengolahan kepada Dirjen melalui RPIIT.</li> <li>2. TIM Teknis mengevaluasi permohonan Pemohon, serta menyerahkan rekomendasi hasil evaluasi kepada Dirjen Minerba</li> <li>3. Dirjen Minerba menyetujui permohonan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Mineral Logam yang Telah Memenuhi Batasan Minimum Pengolahan</li> <li>4. RPIIT menyerahkan persetujuan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Mineral Logam yang Telah Memenuhi Batasan Minimum Pengolahan</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	20 (dua puluh) hari kalender (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya)
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Mineral Logam yang Telah Memenuhi Batasan Minimum Pengolahan
7.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</li> <li>b. Loket pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</li> <li>c. Mesin antrian</li> <li>d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>e. Monitor Informasi pelayanan</li> <li>f. Komputer</li> <li>g. Scanner</li> <li>h. Printer</li> <li>i. Rak Majalah (bacaan)</li> <li>j. CCTV</li> <li>k. Ruang tunggu ber-AC</li> <li>l. Meja dan kursi</li> <li>m. Telepon</li> <li>n. Jaringan Internet</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	Evaluator Perizinan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan minimal S1;</li> <li>b. Memahami regulasi di sub sektor Minerba terutama :               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Proses Pertambangan Mineral.</li> <li>2. Proses PengolahandanPemurnian Mineral.</li> <li>3. Kegiatan Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral;</li> </ul> </li> <li>c. Ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara</li> </ul>
9.	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a> )
11.	Jumlah Pelaksana	44 (empat puluh empat) orang (Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 410K/73.07/DJB/2014 tentang Tim Teknis Evaluasi Terhadap Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan)
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Mineral Logam yang Telah Memenuhi Batasan Minimum Pengolahan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



LAMPIRAN XXII  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN BESARAN JAMINAN KESUNGGUHAN  
PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);</li><li>4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 349);</li><li>5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 512);</li></ol>
2.	Persyaratan	Permohonan persetujuan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian yang sesuai dengan format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2014, yang dilengkapi dengan dokumen sebagai

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen studi kelayakan atau dokumen pra studi kelayakan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang telah disetujui oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>2. Jadwal pembangunan (deskripsi kegiatan, bobot kegiatan dan timeline kegiatan) disusun dengan pembobotan masing-masing kegiatan dengan berbasis serapan biaya serta dapat terukur untuk setiap target kegiatannya;</li> </ol> <p>Nilai investasi baru atau sisa nilai investasi yang belum terealisasi bagi pembangunan fasilitas pemurnian yang sudah berjalan. Kemajuan pelaksanaan pembangunan fasilitas pemurnian yang sudah berjalan, dijustifikasi melalui keterangan tertulis dari Perusahaan yang memuat informasi kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian atau dilakukan kunjungan lapangan oleh Pemerintah jika diperlukan.</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Evaluasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon (Perusahaan), melalui tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentasi untuk membahas besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian yang diusulkan oleh Perusahaan;</li> <li>2. Rapat evaluasi tim teknis. Verifikasi lapangan dilakukan oleh Tim Teknis apabila Perusahaan dalam tahap membangun fasilitas pemurnian.</li> </ol> <p>Pelaksanaan evaluasi terhadap permohonan persetujuan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian meliputi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total Nilai Investasi Rencana Fasilitas Pemurnian;</li> <li>2. Nilai Investasi Yang Sudah Terealisasi;</li> <li>3. Nilai Investasi Yang Belum Direalisasikan;</li> <li>4. Lama Waktu Pembangunan; dan</li> <li>5. Nilai Jaminan Kesungguhan.</li> </ol> <p>Selanjutnya, tim teknis menyampaikan hasil evaluasi terhadap usulan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk kemudian memberikan persetujuan atau penolakan terhadap besaran jaminan kesungguhan tersebut.</p> <p>Berikut adalah mekanisme atas kegiatan evaluasi permohonan persetujuan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyampaikan permohonan persetujuan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian kepada Dirjen melalui RPIIT.</li> <li>2. TIM Teknis mengevaluasi presentasi Pemohon, besaran jaminan kesungguhan, serta menyerahkan rekomendasi hasil evaluasi kepada Dirjen Minerba</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Dirjen Minerba menyetujui permohonan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian 4. RPIIT menyerahkan persetujuan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian
4.	Jangka Waktu Pelayanan	25 (dua puluh lima) hari kalender (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya)
6.	Produk Pelayanan	Persetujuan Besaran Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian
7.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman b. Loket pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan; c. Mesin antrian d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat e. Monitor Informasi pelayanan f. Komputer g. Scanner h. Printer i. Rak Majalah (bacaan) j. CCTV k. Ruang tunggu ber-AC l. Meja dan kursi m. Telepon n. Jaringan Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	Evaluator Perizinan : a. Pendidikan minimal S1; b. Memahami regulasi di sub sektor Minerba terutama : 1. Proses Pertambangan Mineral. 2. Proses Pengolahan dan Pemurnian Mineral. 3. Kegiatan Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral; c. Ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
9.	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a> )
11.	Jumlah Pelaksana	44 (empat puluh empat) orang (Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 410K/73.07/DJB/2014 tentang

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Tim Teknis Evaluasi Terhadap Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan)
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP Persetujuan Besaran Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



LAMPIRAN XXIII  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN  
BATUBARA  
NOMOR: 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENCAIRAN JAMINAN  
KESUNGGUHAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);</li><li>6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 349);</li><li>4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 512);</li></ol>
2.	Persyaratan	Permohonan persetujuan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian yang meliputi aspek persentase pencapaian kegiatan pembangunan fasilitas pemurnian yang ditentukan berdasarkan besaran serapan biaya pembangunan dan besaran jaminan kesungguhan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Evaluasi terhadap permohonan persetujuan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian melalui tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. verifikasi lapangan;</li> <li>b. rapat pleno tim teknis.</li> </ol> <p>Pelaksanaan evaluasi terhadap permohonan persetujuan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian meliputi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. persentase pencapaian kegiatan pembangunan fasilitas pemurnian yang ditentukan berdasarkan besaran serapan biaya pembangunan;</li> <li>b. besaran jaminan kesungguhan.</li> </ol> <p>Selanjutnya, Tim teknis yang dibentuk oleh Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi terhadap permohonan persetujuan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian sebagai dasar pertimbangan Direktur Jenderal dalam memberikan penolakan atau persetujuan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian.</p> <p>Berikut adalah mekanisme atas kegiatan evaluasi permohonan persetujuan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyampaikan permohonan persetujuan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian kepada Dirjen melalui RPIIT.</li> <li>2. TIM Teknis mengevaluasi verifikasi lapangan, serta menyerahkan rekomendasi hasil evaluasi kepada Dirjen Minerba</li> <li>3. Dirjen Minerba menyetujui permohonan rencana pembangunan fasilitas pemurnian mineral di dalam negeri</li> <li>4. RPIIT menyerahkan persetujuan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	25 (dua puluh lima) hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya)
6.	Produk Pelayanan	Persetujuan Pencairan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian
7.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</li> <li>b. Loker pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</li> <li>c. Mesin antrian</li> <li>d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>e. Monitor Informasi pelayanan</li> <li>f. Komputer</li> <li>g. Scanner</li> <li>h. Printer</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		i. Rak Majalah (bacaan) j. CCTV k. Ruang tunggu ber-AC l. Meja dan kursi m. Telepon n. Jaringan Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	Evaluatur Perizinan : a. Pendidikan minimal S1; b. Memahami regulasi di sub sektor Minerba terutama : 1. Proses Pertambangan Mineral. 2. Proses Pengolahan dan Pemurnian Mineral. 3. Kegiatan Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral; c. Ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
9.	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a> )
11.	Jumlah Pelaksana	44 (empat puluh empat) orang (Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 410K/73.07/DJB/2014 tentang Tim Teknis Evaluasi Terhadap Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan)
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP Pencairan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



RIUKHYAR

LAMPIRAN XXIV  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN  
FASILITAS PEMURNIAN MINERAL DI DALAM NEGERI


NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);</li><li>4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 349);</li><li>5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 512);</li></ol>
2.	Persyaratan	Permohonan persetujuan rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang sesuai dengan format surat permohonan dan jadwal pembangunan fasilitas pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VA dan Lampiran VB pada Peraturan Menteri ESDM Nomor

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>11 Tahun 2014, yang dilengkapi dengan dokumen rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri, yang memuat informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karakterisasi mineral yang akan dimurnikan dan mineral ikutannya (komposisi kimia, mineralogi, karakteristik fisik, <i>density</i>, kekerasan, distribusi, ukuran, dll) menunjukkan bahwa produk hasil pengolahan/konsentrat dapat dimurnikan dengan teknologi pemurnian yang akan digunakan;</li> <li>2. <i>Metallurgical test work</i> yang telah dilakukan (skala laboratorium, pilot plant atau skala komersil) menunjukkan bahwa produk hasil pengolahan/konsentrat dapat dimurnikan dan menghasilkan produk yang direncanakan;</li> <li>3. Pemilihan teknologi telah sesuai dengan <i>metallurgical test work</i> yang telah dilakukan dan dapat dikembangkan untuk dilaksanakan untuk skala komersil;</li> <li>4. Kriteria desain pabrik (kapasitas pabrik, karakteristik umpan proses, karakteristik produk, deskripsi dan tahapan proses bagan alir, sumber energy, dll) telah dideskripsikan dan dikalkulasi dengan sistematis sehingga menunjukkan kesinambungan antara input dan output proses pemurnian;</li> <li>5. Utilitas pabrik telah dikalkulasi dengan jelas dan rinci untuk masing-masing kebutuhan energi, air dan utilitas lainnya;</li> <li>6. Data finansial telah dikalkulasi dengan data yang sesuai dengan rencana desain pembangunan pabrik serta menggunakan asumsi-asumsi yang dapat diterima dan bersumber pada referensi yang sesuai;</li> <li>7. Jadwal pembangunan (deskripsi kegiatan, bobot kegiatan dan <i>timeline</i> kegiatan) disusun dengan pembobotan masing-masing kegiatan dengan berbasis serapan biaya serta dapat terukur untuk setiap target kegiatannya.</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Evaluasi dilakukan terhadap dokumen rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang diajukan oleh pemohon (Perusahaan), melalui tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentasi rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri oleh pemohon;</li> <li>2. Rapat evaluasi tim teknis. Tim teknis dapat melakukan verifikasi lapangan apabila Perusahaan dalam tahap membangun fasilitas pemurnian.</li> </ol> <p>Pelaksanaan evaluasi terhadap permohonan persetujuan rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri meliputi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. karakterisasi mineral yang akan dimurnikan dan mineral ikutannya;</li> <li>2. <i>Metallurgical Test Work</i>;</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3. pemilihan Teknologi;                      4. kriteria Disain Pabrik;                      5. utilitas;                      6. evaluasi finansial; dan                      7. jadwal pembangunan.</p> <p>Selanjutnya, tim teknis menyampaikan hasil evaluasi terhadap rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk kemudian memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana pembangunan tersebut.</p> <p>Berikut adalah mekanisme atas kegiatan evaluasi permohonan persetujuan rencana pembangunan fasilitas pemurnian mineral di dalam negeri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyampaikan permohonan persetujuan rencana pembangunan fasilitas pemurnian mineral di dalam negeri kepada Dirjen melalui RPIIT.</li> <li>2. TIM Teknis mengevaluasi presentasi Pemohon, besaran jaminan kesungguhan, serta menyerahkan rekomendasi hasil evaluasi kepada Dirjen Minerba</li> <li>3. Dirjen Minerba menyetujui permohonan rencana pembangunan fasilitas pemurnian mineral di dalam negeri</li> <li>4. RPIIT menyerahkan persetujuan rencana pembangunan fasilitas pemurnian mineral di dalam negeri</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	25 hari (dua puluh lima hari) kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya)
6.	Produk Pelayanan	Persetujuan Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral di Dalam Negeri
7.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</li> <li>b. Loker pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</li> <li>c. Mesin antrian</li> <li>d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>e. Monitor Informasi pelayanan</li> <li>f. Komputer</li> <li>g. Scanner</li> <li>h. Printer</li> <li>i. Rak Majalah (bacaan)</li> <li>j. CCTV</li> <li>k. Ruang tunggu ber-AC</li> <li>l. Meja dan kursi</li> <li>m. Telepon</li> <li>n. Jaringan Internet</li> </ol>
8.	Kompetensi	Evaluator Perizinan :

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Pelaksana	a. Pendidikan minimal S1; b. Memahami regulasi di sub sektor Minerba terutama : 4. Proses Pertambangan Mineral. 5. Proses Pengolahan dan Pemurnian Mineral. 6. Kegiatan Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral; c. Ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
9.	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a> )
11.	Jumlah Pelaksana	44 (empat puluh empat) orang (Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 410K/73.07/DJB/2014 tentang Tim Teknis Evaluasi Terhadap Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan)
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP Persetujuan Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral di Dalam Negeri
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



RIKHYAR

LAMPIRAN XXV  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN PERPANJANGAN REKOMENDASI PERSETUJUAN EKSPOR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);</li><li>4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 349);</li><li>5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 512);</li></ol>
2.	Persyaratan	Permohonan perpanjangan rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan ekspor untuk mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan, diajukan dengan surat permohonan yang sesuai dengan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2014, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan persetujuan ekspor sebelumnya;</li> <li>2. Realisasi pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri 6 (enam) bulan sebelumnya dan rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian harus mencapai paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari target setiap 6 (enam) bulan;</li> <li>3. Hasil pemeriksaan pemenuhan baku mutu kualitas air dan udara dari pihak yang memiliki laboratorium yang telah terakreditasi pada 6 (enam) bulan terakhir;</li> <li>4. Salinan bukti pelunasan kewajiban pembayaran penerimaan Negara bukan pajak kepada Negara selama 6 (enam) bulan terakhir;</li> <li>5. Rencana penjualan ke luar negeri yang meliputi antara lain jenis dan jumlah mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan, nomor pos tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan Negara tujuan.</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Evaluasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon (Perusahaan), melalui tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat evaluasi tim teknis;</li> <li>2. Rapat pleno tim teknis.</li> </ol> <p>Pelaksanaan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Rekomendasi Persetujuan Ekspor meliputi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. salinan Persetujuan Ekspor sebelumnya;</li> <li>2. realisasi pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri 6 (enam) bulan sebelumnya dan rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri 6 (enam) bulan berikutnya;</li> <li>3. hasil pemeriksaan pemenuhan baku mutu kualitas air dan udara dari pihak yang memiliki laboratorium yang telah terakreditasi pada 6 (enam) bulan terakhir;</li> <li>4. salinan bukti pelunasan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak kepada Negara selama 6 (enam) bulan terakhir;</li> <li>5. rencana penjualan ke luar negeri; dan</li> <li>6. persentase pencapaian kegiatan pembangunan fasilitas pemurnian yang ditentukan berdasarkan besaran serapan biaya pembangunan. Verifikasi dan kunjungan lapangan dapat dilakukan oleh Tim Teknis apabila diperlukan.</li> </ol> <p>Selanjutnya, tim teknis menyampaikan hasil evaluasinya kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk kemudian memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perpanjangan</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>rekomendasi persetujuan ekspor. Berikut adalah mekanisme atas kegiatan evaluasi permohonan perpanjangan rekomendasi persetujuan ekspor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyampaikan permohonan perpanjangan rekomendasi persetujuan ekspor kepada Dirjen melalui RPIIT.</li> <li>2. TIM Teknis mengevaluasi permohonan Pemohon, serta menyerahkan rekomendasi hasil evaluasi kepada Dirjen Minerba</li> <li>3. Dirjen Minerba menyetujui permohonan rencana pembangunan fasilitas pemurnian mineral di dalam negeri</li> <li>4. RPIIT menyerahkan persetujuan rencana pembangunan fasilitas pemurnian mineral di dalam negeri</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	25 hari (dua puluh lima hari) kalender (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya)
6.	Produk Pelayanan	Perpanjangan Rekomendasi Persetujuan Ekspor
7.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</li> <li>b. Loket pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</li> <li>c. Mesin antrian</li> <li>d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>e. Monitor Informasi pelayanan</li> <li>f. Komputer</li> <li>g. Scanner</li> <li>h. Printer</li> <li>i. Rak Majalah (bacaan)</li> <li>j. CCTV</li> <li>k. Ruang tunggu ber-AC</li> <li>l. Meja dan kursi</li> <li>m. Telepon</li> <li>n. Jaringan Internet</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Evaluatur Perizinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan minimal S1;</li> <li>b. Memahami regulasi di sub sektor Minerba terutama : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses Pertambangan Mineral.</li> <li>2. Proses Pengolahan dan Pemurnian Mineral.</li> <li>3. Kegiatan Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral;</li> </ol> </li> <li>c. Ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba

NO.	KOMPONEN	URAIAN
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a> )
11.	Jumlah Pelaksana	44 (empat puluh empat) orang (Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 410K/73.07/DJB/2014 tentang Tim Teknis Evaluasi Terhadap Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan)
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP Perpanjangan Rekomendasi Persetujuan Ekspor
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



LAMPIRAN XXVI  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR: 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PERUBAHAN SAHAM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);</li><li>4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 262);</li><li>5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);</li><li>6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1122);</li></ol>
2.	Persyaratan	Permohonan Perubahan Saham, diajukan dengan surat

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>permohonan yang sesuai dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VA pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2013, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :</p> <p>A. KK dan PKP2B :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);</li> <li>2. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap (<i>deadrent</i>) dan royalti/DHPB;</li> <li>3. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik;</li> <li>4. rancangan atau akte jual beli saham;</li> <li>5. akte pendirian pemegang saham baru dan profil perusahaan pemegang saham baru, apabila perubahan kepemilikan saham kepada perusahaan.</li> </ol> <p>B. IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dasar atau alasan perubahan kepemilikan saham;</li> <li>2. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam akta notaris;</li> <li>3. laporan hasil kegiatan studi kelayakan yang membuktikan telah ditemukan paling sedikit 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi;</li> <li>4. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap (<i>deadrent</i>) selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi;</li> <li>5. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;</li> <li>6. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang memiliki izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, serta pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang memanfaatkan mineral ikutan;</li> <li>7. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;</li> <li>8. rancangan jual beli saham;</li> <li>9. akta pendirian perusahaan calon pemegang saham baru;</li> <li>10. KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak calon pemegang</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>saham baru Warga Negara Indonesia atau paspor bagi calon pemegang saham baru Warga Negara Asing apabila perubahan kepemilikan saham kepada orang perseorangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. profil calon pemegang saham baru;</li> <li>12. salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan dinyatakan <i>clear and clean</i>.</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Evaluasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon, melalui tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendelegasian dokumen permohonan kepada evaluator;</li> <li>2. Evaluasi oleh evaluator yang ditunjuk.</li> </ol> <p>Pelaksanaan evaluasi terhadap permohonan meliputi aspek :</p> <p>A. KK dan PKP2B :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penandatanganan permohonan;</li> <li>2. keputusan RUPS;</li> <li>3. kepatuhan terhadap pembayaran iuran tetap (<i>deadrent</i>) dan royalti/DHPB;</li> <li>4. kinerja keuangan;</li> <li>5. mekanisme jual beli saham;</li> <li>6. legalitas dan profil pemegang saham baru.</li> </ol> <p>B. IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penandatanganan permohonan;</li> <li>2. alasan perubahan pemegang saham;</li> <li>3. keputusan RUPS;</li> <li>4. kepastian dua wilayah prospek;</li> <li>5. kepatuhan terhadap pembayaran iuran tetap (<i>deadrent</i>) dan royalti;</li> <li>6. kinerja keuangan;</li> <li>7. mekanisme jual beli saham;</li> <li>8. legalitas dan profil pemegang saham baru;</li> <li>9. status perizinan <i>clear and clean</i>.</li> </ol> <p>Selanjutnya, Direktur menyampaikan hasil evaluasi terhadap permohonan Perubahan Saham kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk kemudian memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.</p> <p>Berikut adalah mekanisme atas kegiatan evaluasi permohonan persetujuan perubahan saham: Evaluasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>diajukan oleh pemohon, melalui tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendelegasian dokumen permohonan kepada evaluator;</li> <li>2. Evaluasi oleh evaluator yang ditunjuk.</li> </ol> <p>Pelaksanaan evaluasi terhadap permohonan meliputi aspek :</p> <p>A. KK dan PKP2B :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penandatanganan permohonan;</li> <li>2. keputusan RUPS;</li> <li>3. kepatuhan terhadap pembayaran iuran tetap (deadrent) dan royalti/DHPB;</li> <li>4. kinerja keuangan;</li> <li>5. mekanisme jual beli saham;</li> <li>6. legalitas dan profil pemegang saham baru.</li> </ol> <p>B. IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penandatanganan permohonan;</li> <li>2. alasan perubahan pemegang saham;</li> <li>3. keputusan RUPS;</li> <li>4. kepastian dua wilayah prospek;</li> <li>5. kepatuhan terhadap pembayaran iuran tetap (deadrent) dan royalti;</li> <li>6. kinerja keuangan;</li> <li>7. mekanisme jual beli saham;</li> <li>8. legalitas dan profil pemegang saham baru;</li> <li>9. status perizinan clear and clean.</li> </ol> <p>Selanjutnya, Direktur menyampaikan hasil evaluasi terhadap permohonan Perubahan Saham kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk kemudian memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.</p> <p>Berikut adalah mekanisme atas kegiatan evaluasi permohonan persetujuan perubahan saham:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyampaikan permohonan perubahan saham kepada Dirjen melalui RPIIT.</li> <li>2. Direktur menugaskan Kasubdit Bimbingan Usaha</li> <li>3. Kasubdit menugaskan kepada Kasie Bimbingan Anggaran Biaya Usaha</li> <li>4. Kasie menugaskan pada evaluator untuk mengevaluasi permohonan persetujuan perubahan saham</li> <li>5. Evaluator menyiapkan hasil evaluasi dan mengonsep jawaban persetujuan/ penolakan/ kelengkapan persyaratan</li> <li>6. Kasie, Kasubdit, Direktur memeriksa hasil evaluasi secara terstruktur</li> <li>7. Permohonan dikembalikan jika persyaratan tidak</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>lengkap</p> <p>8. Dirjen memeriksa dan memberikan persetujuan/ penolakan permohonan persetujuan perubahan saham</p> <p>9. Ditjen Minerba mengeluarkan persetujuan/ penolakan perubahan saham dan diserahkan pada pemohon</p> <p>10. Evaluator terkait mendokumentasikan hasil persetujuan/penolakan</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk Pelayanan	Persetujuan perubahan saham.
7.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</p> <p>b. Loket pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</p> <p>c. Mesin antrian</p> <p>d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>e. Monitor Informasi pelayanan</p> <p>f. Komputer</p> <p>g. Scanner</p> <p>h. Printer</p> <p>i. Rak Majalah (bacaan)</p> <p>j. CCTV</p> <p>k. Ruang tunggu ber-AC</p> <p>l. Meja dan kursi</p> <p>m. Telepon</p> <p>n. Jaringan Internet</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Pendidikan minimal S1 atau Pegawai yang telah berpengalaman di bidang penanaman modal minimal 3 tahun</p> <p>b. Memahami peraturan perundangan di bidang pertambangan dan perundangan terkait (terutama UU No. 4/2009; PP 23/2010; PP 24/2012; PP 77/2014; Permen ESDM No. 18/2010 dan Permen ESDM No. 27/2013 serta KK/PKP2B)</p> <p>c. Memahami proses bimbingan usaha Mineral dan batubara</p> <p>d. Memahami dan mampu menganalisa dasar perubahan penanaman modal.</p> <p>e. Dapat mengoperasikan komputer</p>
9.	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba

NO.	KOMPONEN	URAIAN
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a> )
11.	Jumlah Pelaksana	11 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP Permohonan Perubahan Saham
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



LAMPIRAN XXVII  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PERUBAHAN DIREKSI DAN KOMISARIS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);</li><li>4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 262);</li><li>5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);</li><li>6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1122);</li></ol>
2.	Persyaratan	Permohonan perubahan Direksi dan Komisaris, diajukan dengan surat permohonan yang sesuai dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVA pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2009 dan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2013, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>A. KK dan PKP2B :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);</li> <li>2. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap (<i>deadrent</i>) dan royalti/DHPB;</li> <li>3. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik.</li> </ol> <p>B. IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dasar atau alasan perubahan Direksi dan Komisaris;</li> <li>2. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam akta notaris;</li> <li>3. dokumen Anggaran Dasar terakhir/terbaru;</li> <li>4. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap (<i>deadrent</i>) selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi;</li> <li>5. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;</li> <li>6. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang memiliki izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, serta pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang memanfaatkan mineral ikutan;</li> <li>7. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik;</li> <li>8. salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan dinyatakan <i>clear and clean</i>.</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Evaluasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon, melalui tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendelegasian dokumen permohonan kepada evaluator;</li> <li>2. Evaluasi oleh evaluator yang ditunjuk.</li> </ol> <p>Pelaksanaan evaluasi terhadap permohonan meliputi aspek :</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>A. KK dan PKP2B :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penandatanganan permohonan;</li> <li>2. keputusan RUPS;</li> <li>3. kepatuhan terhadap pembayaran iuran tetap (<i>deadrent</i>) dan royalti/DHPB;</li> <li>4. kinerja keuangan.</li> </ol> <p>B. IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penandatanganan permohonan;</li> <li>2. alasan perubahan Direksi dan Komisaris;</li> <li>3. keputusan RUPS;</li> <li>4. komposisi Direksi dan Komisaris terakhir;</li> <li>5. kepatuhan terhadap pembayaran iuran tetap (<i>deadrent</i>) dan royalti;</li> <li>6. kinerja keuangan;</li> <li>7. status perizinan <i>clear and clean</i>.</li> </ol> <p>Selanjutnya, Direktur menyampaikan hasil evaluasi terhadap permohonan perubahan Direksi dan Komisaris kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk kemudian memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.</p> <p>Berikut adalah mekanisme atas kegiatan evaluasi permohonan persetujuan perubahan Direksi dan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyampaikan permohonan perubahan Direksi dan Komisaris kepada Dirjen melalui RPIIT.</li> <li>2. Direktur menugaskan Kasubdit Bimbingan Usaha</li> <li>3. Kasubdit menugaskan kepada Kasie Bimbingan Anggaran Biaya Usaha</li> <li>4. Kasie menugaskan pada evaluator untuk mengevaluasi permohonan perubahan Direksi dan Komisaris</li> <li>5. Evaluator menyiapkan hasil evaluasi dan mengonsep jawaban persetujuan/ penolakan/ kelengkapan persyaratan</li> <li>6. Kasie, Kasubdit, Direktur memeriksa hasil evaluasi secara terstruktur</li> <li>7. Permohonan dikembalikan jika persyaratan tidak lengkap</li> <li>8. Dirjen memeriksa dan memberikan persetujuan/ penolakan permohonan perubahan Direksi dan Komisaris</li> <li>9. Ditjen Minerba mengeluarkan persetujuan/ penolakan permohonan perubahan Direksi dan Komisaris dan diserahkan pada pemohon</li> <li>10. Evaluator terkait mendokumentasikan hasil persetujuan/penolakan</li> </ol>
4.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja (jangka waktu ini di luar

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Pelayanan	jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya)
6.	Produk Pelayanan	Persetujuan perubahan Direksi dan Komisaris.
7.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</li> <li>b. Loket pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</li> <li>c. Mesin antrian</li> <li>d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>e. Monitor Informasi pelayanan</li> <li>f. Komputer</li> <li>g. Scanner</li> <li>h. Printer</li> <li>i. Rak Majalah (bacaan)</li> <li>j. CCTV</li> <li>k. Ruang tunggu ber-AC</li> <li>l. Meja dan kursi</li> <li>m. Telepon</li> <li>n. Jaringan Internet</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan minimal S1 atau Pegawai yang telah berpengalaman di bidang penanaman modal minimal 3 tahun</li> <li>b. Memahami peraturan perundangan di bidang pertambangan dan perundangan terkait (terutama UU No. 4/2009; PP 23/2010; PP 24/2012; PP 77/2014; Permen ESDM No. 18/2010 dan Permen ESDM No. 27/2013 serta KK/PKP2B)</li> <li>c. Memahami proses bimbingan usaha Mineral dan batubara</li> <li>d. Memahami dan mampu menganalisa dasar perubahan penanaman modal.</li> <li>e. Dapat mengoperasikan komputer</li> </ul>
9.	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT)                      Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara                      Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870                      Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a>)</p>
11.	Jumlah Pelaksana	11 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP Permohonan Perubahan Direksi dan Komisaris

NO.	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



LAMPIRAN XXVIII  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);</li><li>4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 262);</li><li>5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);</li><li>6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1122);</li></ol>
2.	Persyaratan	Permohonan perubahan Anggaran Dasar, diajukan dengan surat permohonan yang sesuai dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2009 dan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2013, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :</p> <p>A. KK dan PKP2B :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);</li> <li>2. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap (<i>deadrent</i>) dan royalti/DHPB;</li> <li>3. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik;</li> <li>4. sumber dan penggunaan peningkatan modal dasar/modal ditempatkan/modal disetor, untuk perubahan anggaran dasar yang terkait dengan modal dasar/modal ditempatkan/modal disetor.</li> </ol> <p>B. IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dasar atau alasan perubahan Anggaran Dasar;</li> <li>2. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam akta notaris;</li> <li>3. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap (<i>deadrent</i>) selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi;</li> <li>4. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;</li> <li>5. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang memiliki izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, serta pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang memanfaatkan mineral ikutan;</li> <li>6. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik;</li> <li>7. sumber dan penggunaan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor untuk permohonan perubahan Anggaran Dasar yang terkait dengan perubahan besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan disetor;</li> <li>8. prospektus yang akan dipublikasikan untuk permohonan perubahan Anggaran Dasar berupa perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka dan sebaliknya;</li> <li>9. laporan hasil kegiatan studi kelayakan yang membuktikan telah ditemukan paling sedikit dua wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi untuk permohonan perubahan Anggaran Dasar</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>berupa perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka dan sebaliknya;</p> <p>10. salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan dinyatakan <i>clear and clean</i>.</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Evaluasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon, melalui tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendelegasian dokumen permohonan kepada evaluator;</li> <li>2. Evaluasi oleh evaluator yang ditunjuk.</li> </ol> <p>Pelaksanaan evaluasi terhadap permohonan meliputi aspek :</p> <p>A. KK dan PKP2B :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penandatanganan permohonan;</li> <li>2. keputusan RUPS;</li> <li>3. kepatuhan terhadap pembayaran iuran tetap (<i>deadrent</i>) dan royalti/DHPB;</li> <li>4. kinerja keuangan;</li> <li>5. sumber pendanaan;</li> </ol> <p>B. IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penandatanganan permohonan;</li> <li>2. keputusan RUPS;</li> <li>3. kepatuhan terhadap pembayaran iuran tetap (<i>deadrent</i>) dan royalti;</li> <li>4. kinerja keuangan;</li> <li>5. sumber pendanaan;</li> <li>6. status Perseroan (Terbuka atau Tertutup);</li> <li>7. kepastian dua wilayah prospek;</li> <li>8. status perizinan <i>clear and clean</i>.</li> </ol> <p>Selanjutnya, Direktur menyampaikan hasil evaluasi terhadap permohonan perubahan Anggaran Dasar kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk kemudian memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.</p> <p>Berikut adalah mekanisme atas kegiatan evaluasi permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyampaikan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Dirjen melalui RPIIT.</li> <li>2. Direktur menugaskan Kasubdit Bimbingan Usaha</li> <li>3. Kasubdit menugaskan kepada Kasie Bimbingan Anggaran Biaya Usaha</li> <li>4. Kasie menugaskan pada evaluator untuk mengevaluasi permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		5. Evaluator menyiapkan hasil evaluasi dan mengonsep jawaban persetujuan/ penolakan/ kelengkapan persyaratan 6. Kasie, Kasubdit, Direktur memeriksa hasil evaluasi secara terstruktur 7. Permohonan dikembalikan jika persyaratan tidak lengkap 8. Dirjen memeriksa dan memberikan persetujuan/ penolakan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar 9. Ditjen Minerba mengeluarkan persetujuan/ penolakan perubahan Anggaran Dasar 10. Evaluator terkait mendokumentasikan hasil persetujuan/penolakan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya)
6.	Produk Pelayanan	Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
7.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman b. Loker pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan; c. Mesin antrian d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat e. Monitor Informasi pelayanan f. Komputer g. Scanner h. Printer i. Rak Majalah (bacaan) j. CCTV k. Ruang tunggu ber-AC l. Meja dan kursi m. Telepon n. Jaringan Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Pendidikan minimal S1 atau Pegawai yang telah berpengalaman di bidang penanaman modal minimal 3 tahun b. Memahami peraturan perundangan di bidang pertambangan dan perundangan terkait (terutama UU No. 4/2009; PP 23/2010; PP 24/2012; PP 77/2014; Permen ESDM No. 18/2010 dan Permen ESDM No. 27/2013 serta KK/PKP2B) c. Memahami proses bimbingan usaha Mineral dan batubara d. Memahami dan mampu menganalisa dasar perubahan penanaman modal. e. Dapat mengoperasikan komputer

NO.	KOMPONEN	URAIAN
9.	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a> )
11.	Jumlah Pelaksana	11 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP Permohonan Perubahan Anggaran Dasar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



LAMPIRAN XXIX  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PMA  
MENJADI PMDN ATAU PMDN MENJADI PMA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);</li><li>4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 262);</li><li>5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);</li><li>6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1122);</li></ol>
2.	Persyaratan	A. Permohonan perubahan status Perusahaan PMA menjadi PMDN, diajukan dengan surat permohonan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>yang sesuai dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2013, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. KK dan PKP2B :<ol style="list-style-type: none"><li>a. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);</li><li>b. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap (<i>deadrent</i>) dan royalti/DHPB;</li><li>c. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik;</li><li>d. rancangan atau akte jual beli saham;</li><li>e. akte pendirian perusahaan pemegang saham baru;</li><li>f. profil perusahaan pemegang saham baru.</li></ol></li><li>2. IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. dasar atau alasan perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN;</li><li>b. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam akta notaris;</li><li>c. laporan hasil kegiatan studi kelayakan yang membuktikan telah ditemukan paling sedikit 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi;</li><li>d. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap (<i>deadrent</i>) selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi;</li><li>e. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;</li><li>f. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang memiliki izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, serta pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang memanfaatkan mineral ikutan;</li><li>g. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik;</li><li>h. rancangan jual beli saham;</li><li>i. akte pendirian perusahaan calon pemegang saham baru;</li><li>j. KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi calon</li></ol></li></ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>pemegang saham baru Warga Negara Indonesia atau paspor bagi calon pemegang saham baru Warga Negara Asing apabila perubahan kepemilikan saham kepada orang perseorangan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>k. profil calon pemegang saham baru;</li><li>l. salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan dinyatakan <i>clear and clean</i>.</li></ul> <p>B. Permohonan perubahan status Perusahaan PMDN menjadi PMA, diajukan dengan surat permohonan yang sesuai dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIB pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2013, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. KK dan PKP2B :<ul style="list-style-type: none"><li>a. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);</li><li>b. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap (<i>deadrent</i>) dan royalti/DHPB;</li><li>c. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik;</li><li>d. rancangan atau akte jual beli saham;</li><li>e. akte pendirian perusahaan pemegang saham baru;</li><li>f. profil perusahaan pemegang saham baru.</li></ul></li><li>2. IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan :<ul style="list-style-type: none"><li>a. dasar atau alasan perubahan status perusahaan PMDN menjadi PMA;</li><li>b. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam akta notaris;</li><li>c. laporan hasil kegiatan studi kelayakan yang membuktikan telah ditemukan paling sedikit 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi;</li><li>d. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap (<i>deadrent</i>) selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi;</li><li>e. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;</li><li>f. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK</li></ul></li></ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Eksplorasi yang memiliki izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, serta pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang memanfaatkan mineral ikutan;</p> <p>g. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik;</p> <p>h. rancangan jual beli saham;</p> <p>i. akte pendirian perusahaan calon pemegang saham baru;</p> <p>j. KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi calon pemegang saham baru Warga Negara Indonesia atau paspor bagi calon pemegang saham baru Warga Negara Asing apabila perubahan kepemilikan saham kepada orang perseorangan;</p> <p>k. profil calon pemegang saham baru;</p> <p>l. rekomendasi Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk perubahan status perusahaan dari PMDN menjadi PMA bagi IUP yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota;</p> <p>m. salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan dinyatakan <i>clear and clean</i>.</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Evaluasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon, melalui tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendelegasian dokumen permohonan kepada evaluator;</li> <li>2. Evaluasi oleh evaluator yang ditunjuk.</li> </ol> <p>Pelaksanaan evaluasi terhadap permohonan meliputi aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KK dan PKP2B :</li> <li>2. penandatanganan permohonan;</li> <li>3. tahap kegiatan perusahaan;</li> <li>4. keputusan RUPS;</li> <li>5. kepatuhan terhadap pembayaran iuran tetap (<i>deadrent</i>) dan royalti/DHPB;</li> <li>6. kinerja keuangan;</li> <li>7. mekanisme jual beli saham;</li> <li>8. legalitas dan profil pemegang saham baru.</li> <li>9. IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan :</li> <li>10. penandatanganan permohonan;</li> <li>11. keputusan RUPS;</li> <li>12. kepastian dua wilayah prospek;</li> <li>13. kepatuhan terhadap pembayaran iuran tetap</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>(deadrent) dan royalti;</p> <p>14. kinerja keuangan;</p> <p>15. mekanisme jual beli saham;</p> <p>16. legalitas dan profil pemegang saham baru;</p> <p>17. rekomendasi Gubernur dan/atau Bupati/Walikota (untuk perubahan status PMDN menjadi PMA);</p> <p>18. status perizinan clear and <i>clean</i>.</p> <p>Selanjutnya, Direktur menyampaikan hasil evaluasi terhadap permohonan perubahan status Perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk kemudian memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.</p> <p>Berikut adalah mekanisme atas kegiatan evaluasi persetujuan perubahan status Perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA:</p> <p>Evaluasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon, melalui tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendelegasian dokumen permohonan kepada evaluator;</li> <li>2. Evaluasi oleh evaluator yang ditunjuk.</li> </ol> <p>Pelaksanaan evaluasi terhadap permohonan meliputi aspek :</p> <p>A. KK dan PKP2B :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penandatanganan permohonan;</li> <li>2. tahap kegiatan perusahaan;</li> <li>3. keputusan RUPS;</li> <li>4. kepatuhan terhadap pembayaran iuran tetap (deadrent) dan royalti/DHPB;</li> <li>5. kinerja keuangan;</li> <li>6. mekanisme jual beli saham;</li> <li>7. legalitas dan profil pemegang saham baru.</li> </ol> <p>B. IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penandatanganan permohonan;</li> <li>2. keputusan RUPS;</li> <li>3. kepastian dua wilayah prospek;</li> <li>4. kepatuhan terhadap pembayaran iuran tetap (deadrent) dan royalti;</li> <li>5. kinerja keuangan;</li> <li>6. mekanisme jual beli saham;</li> <li>7. legalitas dan profil pemegang saham baru;</li> <li>8. rekomendasi Gubernur dan/atau Bupati/Walikota (untuk perubahan status PMDN menjadi PMA);</li> <li>9. status perizinan clear and <i>clean</i>.</li> </ol> <p>Selanjutnya, Direktur menyampaikan hasil evaluasi terhadap permohonan perubahan status Perusahaan</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk kemudian memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.</p> <p>Berikut adalah mekanisme atas kegiatan evaluasi persetujuan perubahan status Perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyampaikan permohonan persetujuan perubahan status Perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA kepada Dirjen melalui RPIIT.</li> <li>2. Direktur menugaskan Kasubdit Bimbingan Usaha</li> <li>3. Kasubdit menugaskan kepada Kasie Bimbingan Anggaran Biaya Usaha</li> <li>4. Kasie menugaskan pada evaluator untuk mengevaluasi permohonan persetujuan perubahan status Perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA</li> <li>5. Evaluator menyiapkan hasil evaluasi dan mengonsep jawaban persetujuan/ penolakan/ kelengkapan persyaratan</li> <li>6. Kasie, Kasubdit, Direktur memeriksa hasil evaluasi secara terstruktur</li> <li>7. Permohonan dikembalikan jika persyaratan tidak lengkap</li> <li>8. Dirjen memeriksa dan memberikan persetujuan/ penolakan permohonan persetujuan perubahan status Perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA</li> <li>9. Ditjen Minerba mengeluarkan persetujuan/ penolakan perubahan status Perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA dan diserahkan pada pemohon</li> <li>10. Evaluator terkait mendokumentasikan hasil persetujuan/penolakan</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya)
6.	Produk Pelayanan	Persetujuan Perubahan Status Perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA.
7.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</li> <li>b. Loker pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</li> <li>c. Mesin antrian</li> <li>d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>e. Monitor Informasi pelayanan</li> <li>f. Komputer</li> <li>g. Scanner</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		h. Printer i. Rak Majalah (bacaan) j. CCTV k. Ruang tunggu ber-AC l. Meja dan kursi m. Telepon n. Jaringan Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Pendidikan minimal S1 atau Pegawai yang telah berpengalaman di bidang penanaman modal minimal 3 tahun b. Memahami peraturan perundangan di bidang pertambangan dan perundangan terkait (terutama UU No. 4/2009; PP 23/2010; PP 24/2012; PP 77/2014; Permen ESDM No. 18/2010 dan Permen ESDM No. 27/2013 serta KK/PKP2B) c. Memahami proses bimbingan usaha Mineral dan batubara d. Memahami dan mampu menganalisa dasar perubahan penanaman modal. e. Dapat mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a> )
11.	Jumlah Pelaksana	11 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP Perubahan Status Perusahaan PMA Menjadi PMDN atau PMDN Menjadi PMA
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



R. SEKHYAR

LAMPIRAN XXX  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 567.K/30/DJB/2015  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PERUBAHAN INVESTASI DAN SUMBER  
PEMBIAYAAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);</li><li>4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 262);</li><li>5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);</li><li>6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1122);</li></ol>
2.	Persyaratan	Permohonan perubahan investasi dan sumber pembiayaan, diajukan dengan surat permohonan yang

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>sesuai dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2013, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :</p> <p>A. KK dan PKP2B :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dasar/alasan perubahan;</li> <li>2. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap (<i>deadrent</i>) dan royalti/DHPB;</li> <li>3. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.</li> </ol> <p>B. IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dasar/alasan perubahan dan asal sumber dana;</li> <li>2. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap (<i>deadrent</i>) bagi pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi;</li> <li>3. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;</li> <li>4. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang memiliki izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, serta pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang memanfaatkan mineral ikutan;</li> <li>5. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;</li> <li>6. dokumen perjanjian pinjaman dana;</li> <li>7. salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan dinyatakan <i>clear and clean</i>.</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Evaluasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon, melalui tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendelegasian dokumen permohonan kepada evaluator;</li> <li>2. Evaluasi oleh evaluator yang ditunjuk.</li> </ol> <p>Pelaksanaan evaluasi terhadap permohonan meliputi aspek :</p> <p>A. KK dan PKP2B :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penandatanganan permohonan;</li> <li>2. tahap kegiatan perusahaan;</li> <li>3. kebutuhan investasi;</li> <li>4. kepatuhan terhadap pembayaran iuran tetap</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>(<i>deadrent</i>) dan royalti/DHPB; 5. kinerja keuangan.</p> <p>B. IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penandatanganan permohonan;</li> <li>2. kebutuhan investasi;</li> <li>3. kepatuhan terhadap pembayaran iuran tetap (<i>deadrent</i>) dan royalti;</li> <li>4. kinerja keuangan;</li> <li>5. ketentuan pinjaman dana;</li> <li>6. status perizinan <i>clear and clean</i>.</li> </ol> <p>Selanjutnya, Direktur menyampaikan hasil evaluasi terhadap permohonan perubahan investasi dan sumber pembiayaan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk kemudian memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.</p> <p>Berikut adalah mekanisme atas kegiatan evaluasi permohonan persetujuan perubahan investasi dan sumber pembiayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyampaikan permohonan persetujuan perubahan investasi dan sumber pembiayaan kepada Dirjen melalui RPIIT.</li> <li>2. Direktur menugaskan Kasubdit Bimbingan Usaha</li> <li>3. Kasubdit menugaskan kepada Kasie Bimbingan Anggaran Biaya Usaha</li> <li>4. Kasie menugaskan pada evaluator untuk mengevaluasi perubahan investasi</li> <li>5. Evaluator menyiapkan hasil evaluasi dan mengonsep jawaban persetujuan/ penolakan/ kelengkapan persyaratan</li> <li>6. Kasie, Kasubdit, Direktur memeriksa hasil evaluasi secara terstruktur</li> <li>7. Permohonan dikembalikan jika persyaratan tidak lengkap</li> <li>8. Dirjen memeriksa dan memberikan persetujuan/ penolakan permohonan perubahan investasi</li> <li>9. Ditjen Minerba mengeluarkan persetujuan/ penolakan perubahan investasi dan diserahkan pada pemohon</li> <li>10. Evaluator terkait mendokumentasikan hasil persetujuan/penolakan</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya)
6.	Produk Pelayanan	Persetujuan perubahan investasi dan sumber pembiayaan.
7.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</li> <li>b. Loker pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</li> <li>c. Mesin antrian</li> <li>d. KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>e. Monitor Informasi pelayanan</li> <li>f. Komputer</li> <li>g. Scanner</li> <li>h. Printer</li> <li>i. Rak Majalah (bacaan)</li> <li>j. CCTV</li> <li>k. Ruang tunggu ber-AC</li> <li>l. Meja dan kursi</li> <li>m. Telepon</li> <li>n. Jaringan Internet</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Evaluatur Perizinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan minimal S1</li> <li>b. Memahami regulasi di sub sektor Minerba terutama : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;</li> <li>2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;</li> <li>4. Memahami isi Kontrak Karya dan PKP2B.</li> </ul> </li> <li>c. Dapat mengoperasikan komputer</li> </ul>
9.	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Minerba
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat:  Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT)  Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara  Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870  Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a>)</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah Pelaksana	11 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat



DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

AR

LAMPIRAN XXX

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR : 567.K/30/DJB/2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS  
PENANGGUHAN CARA PEMBAYARAN L/C

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	<p>a. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);</p> <p>c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-Dag/PER/7/2014 jo 49/M-Dag/PER/8/2014 Tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan produk Batubara,</p> <p>d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit Untuk Ekspor Barang Tertentu.</p> <p>e. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/3/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Ketentuan Khusus Pelaksanaan Penggunaan Letter of Credit Untuk Ekspor Barang Tertentu</p> <p>f. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03.E/DJB/2015 tanggal 7 April 2015 tentang Persyaratan Untuk Mendapatkan Pertimbangan Teknis Penangguhan Cara Pembayaran L/C.</p>
2	Persyaratan	<p>Permohonan Untuk Mendapatkan Pertimbangan Teknis Penangguhan Cara Pembayaran L/C diajukan dengan surat permohonan dengan menuliskan keterangan identitas perusahaan, rekapitulasi kontrak ekspor batubara/mineral antara perusahaan dan pembeli di luar negeri yang telah mengatur cara pembayaran selain L/C dan dibuat sebelum penetapan Peraturan Menteri</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/I/2015 tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit Untuk Ekspor Barang Tertentu, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Eksportir Terdaftar (ET) dari Kementerian Perdagangan;</li> <li>b. Salinan kontrak ekspor batubara/mineral antara perusahaan dan pembeli di luar negeri yang telah mengatur cara pembayaran selain L/C dan dibuat sebelum penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/I/2015 tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit Untuk Ekspor Barang Tertentu; dan</li> <li>c. Surat pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan kebenaran kontrak sebagaimana terlampir dan kesanggupan untuk menyesuaikan cara pembayaran menggunakan L/C sesuai Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana huruf a diatas</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Evaluasi dilakukan terhadap surat permohonan dan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon sesuai dengan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebenaran SK IUP OP/IUP OP Khusus/KK/PKP2B dengan rekapitulasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara</li> <li>- Ada tidaknya salinan ET dari Kementerian Perdagangan</li> <li>- Kebenaran rekapitulasi kontrak penjualan pada surat permohonan dengan salinan kontrak yang disampaikan</li> <li>- Kesesuaian harga jual batubara/mineral yang tertuang dalam kontrak dengan Harga Batubara/Mineral Acuan yang ditetapkan oleh Pemerintah</li> </ul> <p>Selanjutnya tim teknis evaluator akan menyampaikan hasil evaluasi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan draft surat rekomendasi penangguhan cara pembayaran L/C sampai dengan periode tertentu oleh Dirjen Minerba atas nama Menteri setelah dinyatakan lengkap dan benar</li> <li>- Menyiapkan draft penolakan untuk ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara/Mineral apabila dokumen yang disampaikan tidak benar dan palsu atau harga batubara/mineral dalam kontrak tidak sesuai dengan harga batubara/mineral acuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Jangka waktu pelayanan	14 hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5	Biaya/tarif	Tidak ada (gratis/bebas biaya)
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Penangguhan Cara Pembayaran L/C
7	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) yang bersih dan nyaman</li> <li>b Loker pelayanan informasi, perizinan, pencetakan peta, pengambilan produk perizinan, dan pengaduan;</li> <li>c Mesin antrian</li> <li>d KIOSK Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>e Monitor Informasi pelayanan</li> <li>f Komputer</li> <li>g Scanner</li> <li>h Printer</li> <li>i Rak Majalah (bacaan)</li> <li>j CCTV</li> <li>k Ruang tunggu ber-AC</li> <li>l Meja dan kursi</li> <li>m Telepon</li> <li>n Jaringan Internet</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>Untuk komoditas batubara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4. PNS yang memiliki jabatan sebagai Analis</li> <li>5. PNS yang memahami Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 714.K/30/DJB/2014 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Eksportir Terdaftar</li> </ul> <p>Untuk komoditas mineral:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. PNS yang memiliki jabatan sebagai Analis</li> <li>2. Memahami regulasi di sub sektor Minerba terutama: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. proses pertambangan mineral;</li> <li>b. proses pengolahan dan pemurnian mineral</li> </ul> </li> </ul>
9	Pengawasan Internal	Perkembangan pelaksanaan evaluasi permohonan rekomendasi eksportir terdaftar batubara yang diajukan pemohon (perusahaan) dilaporkan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
10	Jumlah Pelaksana	9 (sembilan) orang
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (email) pada alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara  Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870  Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id">pengaduan@minerba.esdm.go.id</a> (format email dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a>)</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat dan Moto Pelayanan Ditjen Mineral dan Batubara

NO	KOMPONEN	URAIAN
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP Rekomendasi Penangguhan Cara Pembayaran L/C
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik di dalam Unit termasuk di dalamnya mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



USKHYAR